

## **BAB II**

### **GAMBARAN UMUM JORONG LUBUAK LANDUA DAN TAREKAT**

#### **NAQSYABANDIYAH LUBUAK LANDUA**

##### **A. Gambaran Umum Jorong Lubuak Landua**

###### **1. Kondisi Geografis dan Demografis<sup>1</sup>**

Jorong Lubuak Landua terletak di wilayah Kenagarian Aua Kuniang dibawah Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat. Kabupaten baru hasil pemekaran dari sebagian wilayah Kabupaten Pasaman (Lubuak Sikaping) yang telah disyahkan oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan, dan Kabupaten Pasaman Barat di Propinsi Sumatera Barat.

###### a. Geografis

###### 1) Batas Wilayah Jorong Lubuak Landua

No	Letak Batas	Wilayah	Keterangan
1	Sebelah Utara	Jorong Padang Tujuah dan Jorong Pinaga.	Luas wilayahnya sekitar 2400 ha. Jarak wilayah Jorong Lubuak Landua dari utara ke selatan ± 5 Km dan jarak dari barat ke timur ± 5 Km.
2	Sebelah Selatan	Jorong Lembah Binuang.	Permukaan tanahnya berbentuk dataran dan perbukitan.
3	Sebelah Timur	Gunung Pasaman.	
4	Sebelah Barat	Jorong Lembah Binuang.	

###### 2) Orbitasi dan Waktu Tempuh

<sup>1</sup> Wawancara dengan Bapak Damri, Kepala Jorong Lubuak Landua, tanggal 17 Safar 1426 H/18 Maret 2005 M. Seluruh keterangan mengenai geografis dan demografis Jorong Lubuak Landua bersumber dari beliau karena tidak ada data tertulis mengenai geografis dan demografis Jorong Lubuak Landua.

No	Orbitasi dan Waktu Tempuh	Keterangan
1	Jarak ke Ibukota Propinsi (Padang)	190 Km
2	Jarak ke Ibukota Kabupaten (Simpang Empat)	9 Km
3	Jarak ke Ibukota Kecamatan	3 Km
4	Waktu tempuh ke Ibukota Propinsi	4 jam
5	Waktu tempuh ke Ibukota Kabupaten	30 menit
6	Waktu tempuh ke pusat fasilitas terdekat (Puskesmas, pasar dan kantor pemerintahan).	15 menit

Catatan: Waktu tempuh diukur dengan mempergunakan alat transportasi masyarakat umum di Nagari/Jorong bersangkutan.

### 3) Ketersediaan Alat Angkutan Umum

Transportasi ke Jorong Lubuak Landua tergolong mudah, angkutan bermotor atau dikenal dengan ojek beroperasi setiap hari dari ibukota Kabupaten Pasaman Barat ke Kecamatan Pasaman terutama ke jorong ini sedangkan mobil angkutan umum hanya beroperasi setiap hari Senin.

#### b. Demografis

##### 1) Jumlah Penduduk

a) Jumlah penduduk seluruhnya 2300 jiwa, laki-laki 1080 orang dan perempuan 1220 orang, selisih 140 orang.

b) Jumlah penduduk dirinci menurut umur :

No	Golongan Umur	Jumlah
1	0-5 tahun	102 orang
2	6-16 tahun	328 orang
3	17-25 tahun	516 orang

4	26-55 tahun	1080 orang
5	56 tahun ke atas	274 orang
Jumlah:		2300 orang

c) Jumlah penduduk dirinci menurut pendidikan

No	Pendidikan Yang Ditamatkan	Jumlah
1	Belum sekolah dan masih dalam pendidikan	500 orang
2	Tidak tamat SD	178 orang
3	SD	472 orang
4	SMP	932 orang
5	SMA	198 orang
6	Akademik/PT	20 orang
Jumlah:		2300 orang

d) Perubahan jumlah penduduk

No	Keterangan	Jumlah
1	Lahir	20 orang
2	Meninggal dunia	10 orang
3	Penduduk masuk	1 orang
4	Penduduk keluar	-

Catatan: Selama tahun 2004 sampai bulan Maret 2005.

## 2) Fasilitas-fasilitas

Fasilitas-fasilitas yang ada untuk mempelancar dan mempermudah kebutuhan hidup penduduk jorong baik kebutuhan materi maupun kebutuhan spiritual di antaranya : fasilitas pendidikan, Jorong Lubuak

Landua hanya memiliki 1 buah SD. Fasilitas keagamaan yang dimiliki di antaranya: 1 buah mesjid, 7 buah surau dan 1 buah TPA. Jorong Lubuak Landua tidak memiliki fasilitas kesehatan seperti puskesmas atau rumah sakit. Satu-satunya fasilitas ekonomi yang dimiliki jorong ini adalah pasar tradisional. Fasilitas transportasi yang ada di Jorong Lubuak Landua adalah ojek dan mobil angkutan umum yang beroperasi 1 minggu sekali.

## 2. Struktur Sosial, Sistem Ekonomi dan Kehidupan Beragama

Penduduk Jorong Lubuak Landua hampir keseluruhannya merupakan penduduk asli yang lahir dan besar di sana. Seperti penduduk Minangkabau lainnya, penduduk Jorong Lubuak Landua menganut sistem kekerabatan matrilineal dengan garis keturunan ditarik dari pihak ibu dan hak milik harta pusaka diberikan pada perempuan.

Sistem kekerabatan matrilineal berimplikasi terhadap hubungan sosial, orang Minangkabau secara emosional lebih dekat dengan kerabat dari pihak ibu daripada pihak bapak, dan yang menjadi pucuk dalam kerabat adalah nenek. Apabila turunan nenek berkembang maka ikatan kekerabatan disebut *sapayuang*, dan nenek sebagai *payuang*. Sementara laki-laki tua disebut *tungganai*. Kemudian jika nenek mempunyai beberapa saudara perempuan dan masing-masing mempunyai keturunan, maka masing-masing keturunan itu disebut *sapariuak*. Dan cabang dari *pariuak* adalah *paruik*. Kumpulan dari beberapa *paruik* ini yang selanjutnya disebut *sapayuang* dikepalai oleh seorang penghulu atau *datuak*.<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup> A. A. Navis, *Alam Takambang Jadi Guru*, (Jakarta: Grafiti Pers, 1984), hlm.134.

Penghulu di ranah Minang mempunyai tugas utama memelihara kemenakan disamping tugas-tugas pentingnya dalam nagari. Memimpin kemenakan dan penduduk ke arah kesempurnaan hidup. Itu pulalah sebabnya penghulu diangkat dan dibesarkan oleh kaumnya. Termasuk menjaga harta pusaka kaum, dan tidak berhak membawa hasil harta kaum ke rumah istrinya.<sup>3</sup>

Status sosial di Jorong Lubuak Landua dipengaruhi oleh sistem stratifikasi sosial penduduk dalam hukum adat dan sistem ekonomi penduduk. Status sosial yang berdasarkan pada stratifikasi penduduk dalam hukum adat mengikuti pola matrilineal, terkait dengan fungsi dan peran laki-laki di tengah kerabat tersusun atas kemenakan berada di bawah pimpinan *mamak*, *mamak* dipimpin oleh *penghulu*, dan penghulu dipimpin oleh kebenaran nilai dan norma adat serta agama.

*“kamanakan barajo ka mamak, mamak barajo ka panghulu, panghulu barajo ka nan bana dan nan bana berdiri sendiri.”*

Status sosial penduduk Jorong Lubuak Landua juga dipengaruhi oleh sistem ekonomi yang berdasarkan pada pendapatan penduduk. Hampir seluruh penduduk Jorong Lubuak Landua pekerjaannya adalah sebagai petani. Komoditas pertanian yang dikembangkan adalah padi dan tanaman perkebunan seperti karet, kopi, kelapa sawit dan kakao.<sup>4</sup> Sistem pertanian disini bersifat tradisional, artinya para petani menggarap lahan pertaniannya menggunakan alat tradisional seperti garu, cangkul dan “*tajak*” (sejenis sabit). Begitu pula dalam sistem pengolahan

---

<sup>3</sup> Idrus Hakimy, *Pokok-pokok Pengetahuan Adat Alam Minangkabau*, (Bandung: P.T. Remaja Rosda Karya, 1997), hlm. 81.

<sup>4</sup> Data Dasar Profil Nagari Aua Kuniang Kec. Pasaman Kab. Pasaman Barat, hlm. 29.

masih mengandalkan modal sendiri atau pinjaman dari kerabat dan tetangga. Tatanan ekonomi di Jorong ini berwujud suatu unit konsumsi dan unit produksi, sehingga orientasi ekonomi terfokus pada keluarga (biaya makan keluarga sehari-hari). Karena hampir seluruh penduduk Lubuak Landua berkerja sebagai petani, mereka digolongkan kepada penduduk kelas menengah ke bawah.

Setiap umat memiliki beragam tujuan atau orientasi ketika mereka melakukan kegiatan ritual ibadah. Perbedaan orientasi ibadah; magis atau etis, adalah fungsi struktural sosial (kelas); pekerjaan dan pendidikan. Umat yang miskin dan berpendidikan rendah, lebih tertarik keagamaan magis. Pedagang dan pengrajin yang kaya dan berpendidikan lebih tinggi beragama secara etis. Ke-magis-an ialah beribadah agar tuhan berkenan mengubah nasibnya, dan yang etis beribadah secara ikhlas hanya memenuhi kewajiban. Struktur sosial mengandaikan pembagian fungsi dan wewenang sebagai variabel penting keberagamaan. Fungsi dan wewenang ditentukan oleh kemampuan ekonomi dan penguasaan pengetahuan. Umat dan warga terbagi berdasar fungsi dan wewenang sosial dan keagamaannya ini. Kiai dan ulama dengan pengetahuan agamanya yang lebih atau orang yang mampu memimpin, mempunyai wewenang dan fungsi yang berbeda dari lainnya.<sup>5</sup>

Penelitian mengenai kehidupan beragama penduduk Jorong Lubuak Landua pembahasannya mencakup faham keagamaan dan jenis kegiatan keagamaan yang ada di Jorong Lubuak Landua. Penduduk Jorong Lubuak landua

---

<sup>5</sup> Abdul Munir Mulkhan, "Struktur Sosial Keberagamaan Pemeluk Islam di Indonesia," *al-Jāmi'ah*, Vol. 39, No. 2, (Juli-Desember 2001), hlm. 394-395.

yang berjumlah 2300 orang seluruhnya beragama Islam, merupakan masyarakat Islam tradisionalis yang mengikuti dan melestarikan faham keagamaan yang dibawa oleh nenek moyang mereka atau yang dikenal dengan faham kaum tuo.

Faham keagamaan mereka dipengaruhi oleh ajaran Tarekat Naqsyabandiyah yang dibawa oleh Syekh Muhammad Bashir seorang tokoh sufi sekaligus berperan sebagai ahli syari'ah. Dalam Shalat Subuh mereka membaca do'a qunut, Shalat Jum'at dilaksanakan jika jama'ahnya mencapai 40 orang atau lebih dan jika tidak sampai 40 orang maka shalat tersebut menjadi Shalat Zuhur. Khutbah Jum'at dibaca dengan bahasa Arab, puasa Ramadan dilaksanakan selama 30 hari setiap tahun berturut-turut dengan mengikuti penentuan awal Ramadan Syekh Lubuak Landua, Shalat Tarawih dilaksanakan 20 raka'at dan witir 3 raka'at, zakat fitrah dibayar dengan beras, mengadakan marhaban untuk mengaqiqah anak, melakukan tahlilan bagi orang yang telah meninggal dunia dan meminta Syekh Lubuak Landua untuk menahlilkan keluarga mereka yang meninggal dunia.

Jenis kegiatan keagamaan yang terdapat di Jorong Lubuak Landua meliputi yasinan, tahlilan, marhaban dan suluk. Yasinan dilaksanakan secara berkelompok, terdapat 1 kelompok yasinan di Jorong Lubuak Landua. Acara ini rutin dilaksanakan tiap sore hari Kamis dengan tempat pengajian di masjid. Tahlilan merupakan kegiatan mengirim do'a bagi orang yang telah meninggal dunia dan dilakukan di rumah ahli waris almarhum. Tahlilan tersebut mulai dari 3 hari, 7 hari, 2 x 7 hari, 40 hari dan 100 hari. Kegiatan marhaban (barzanji) adalah untuk mendoakan anak agar menjadi anak yang saleh/salehah dilaksanakan saat

anak berumur 7 hari atau pada saat mengaqiqah anak. Acara marhaban ini lebih dikenal dengan istilah “*turun mandi anak*”.<sup>6</sup> Suluk hanya dilakukan oleh penduduk Jorong Lubuak Landua yang telah berbai’at kepada Syekh Lubuak Landua menjadi murid Tarekat Naqsyabandiyah. Bisa dilakukan kapan saja, hanya saja pada bulan Muharram, Ramadan dan Zulhijjah, murid-murid Tarekat Naqsyabandiyah yang telah tersebar di beberapa daerah berkumpul melaksanakan suluk akbar. Baik suluk akbar maupun suluk individual dilaksanakan di surau Lubuak Landua.<sup>7</sup> Jenis kegiatan keagamaan lainnya adalah Taman Pengajian Al-Qur'an untuk anak-anak belajar mengaji dan seni tilawah. Mereka juga melaksanakan acara keagamaan seperti maulid Nabi, isra'mi'raj dan “*manjalang buya*” atau disebut juga dengan “*hari rayo anam*” acara yang paling besar di Jorong Lubuak Landua dan dilaksanakan di surau Lubuak Landua.<sup>8</sup>

Tokoh anutan mereka adalah Syekh Lubuak Landua mulai dari Syekh Muhammad Bashir sampai Syekh Bahari Tuangku Khalifah Sutan Saidina yang menjadi Mursyid tertinggi Tarekat Naqsyabandiyah Lubuak Landua saat ini. Tokoh agama lainnya yang terdapat di Jorong ini adalah alim ulama atau badan syara' nagari yang terdiri dari 1 orang imam, 1 orang khatib dan 3 orang bilal.

### **3. Struktur Pemerintahan**

Jorong Lubuak Landua adalah salah satu jorong yang berada di Kenagarian Aua Kuniang, dikepalai oleh seorang Kepala Jorong yang merupakan

<sup>6</sup> Wawancara dengan Bapak Damri, tanggal 17 Safar 1426 H/18 Maret 2005 M.

<sup>7</sup> Wawancara dengan Syekh Bahari, Syekh/Mursyid tertinggi Tarekat Naqsyabandiyah Lubuak Landua, tanggal 18 Safar 1426 H/19 Maret 2005 M.

<sup>8</sup> Wawancara dengan Bapak Damri, tanggal 17 Safar 1426 H/18 Maret 2005 M.

tangan kanan Wali Nagari dalam urusan pemerintahan untuk mengatur dan mengurus kepentingan penduduk Nagari. Oleh karena Kepala Jorong hanya sebagai tangan kanan Wali Nagari, maka pucuk pimpinan tertinggi berada di tangan Wali Nagari. Wali Nagari adalah penguasa tertinggi sebuah wilayah kenagarian atau biasa disebut dengan Nagari.

Pembentukan Pemerintahan Nagari di Sumatera Barat dilaksanakan berdasarkan Peraturan Daerah Sumatera Barat No. 9 Tahun 2000 tentang Ketentuan Pokok Pemerintah Nagari sebagai ganti Pemerintah Desa yang selama ini dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang No 5 tahun 1979 tentang Pemerintahan Daerah.

Pemerintah Nagari adalah satuan pemerintah otonom berdasarkan asal-usul Nagari di dalam wilayah Sumatera Barat dalam sistem Pemerintahan Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintahan Nagari berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga nagari berdasarkan otonomi asli yang dimilikinya, sehingga dengan demikian Pemerintah Nagari dapat mengembangkan peran serta penduduk secara demokratis dengan memanfaatkan nilai-nilai budaya serta peran lembaga lainnya sebagai mitra kerja dalam rangka pemberdayaan penduduk.

Prinsip penyelenggaraan Pemerintah Nagari sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Perda No. 9 tahun 2000 adalah :

- a. Pemerintah Nagari memiliki otonomi, berdasarkan asal usul, dan sesuai kondisi budaya yang berlaku dalam Propinsi Sumatera Barat.

- b. Pemerintah Nagari dapat menjalankan kewenangan yang oleh peraturan perundangan belum dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Propinsi atau Pemerintah Kabupaten.
- c. Pemerintah Nagari dapat menjalankan tugas pertolongan dari pemerintah, Pemerintah Propinsi dan atau Pemerintah Kabupaten disertai dengan sarana dan prasarana pendukung serta sumber daya manusianya.

Dengan demikian Perda No. 9 tahun 2000 adalah payung pengaturan penyelenggaraan Pemerintah Nagari di Propinsi Sumatera Barat. Sesuai dengan kewenangan, formulasi kebijakan dimulai pada tingkat propinsi dan selanjutnya diatur melalui peraturan daerah masing-masing kabupaten.

a. Pengaturan Pemerintahan Nagari

Tentang penyelenggaraan Pemerintahan Nagari, secara singkat dituangkan dalam perda No. 9 tahun 2000 yang penyusun kutip sebagai berikut :

**Pasal 1 angka 7 menyebutkan:**

Nagari adalah satu kesatuan masyarakat hukum adat di dalam daerah Propinsi Sumatera Barat yang terdiri dari himpunan beberapa suku yang mempunyai wilayah yang tertentu batas-batasnya, mempunyai harta kekayaan sendiri, berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya dan memilih pimpinan pemerintahannya.

**Pasal 4 menyebutkan :**

Untuk mengatur dan mengurus kepentingan penduduk Nagari, dibentuk Pemerintahan Nagari, Badan Perwakilan Anak Nagari dan Badan Musyawarah Adat dan Syarak Nagari.

**Pasal 5 :**


1. Pemerintahan Nagari dipimpin oleh Wali Nagari yang dipilih langsung oleh warga penduduk nagari, termasuk para perantau yang sedang berada di kampung halaman. Dibantu oleh sekretaris nagari dan perangkat nagari lainnya.
2. Badan Perwakilan Anak Nagari terdiri dari anggota yang dipilih oleh warga penduduk nagari.

3. Badan Musyawarah Adat dan Syarak Nagari terdiri dari utusan ninik mamak, alim ulama, cerdik pandai, bundo kanduang dan komponen penduduk yang tumbuh dan berkembang dalam nagari.

Tentang susunan organisasi dan tata kerja Pemerintahan Nagari disebutkan dalam Pasal 6 yaitu :

Susunan organisasi dan tata kerja Pemerintahan Nagari, Badan Perwakilan Anak Nagari, dan Badan Musyawarah Anak Nagari diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten.

b. Bagan Struktur Organisasi Pemerintahan Nagari Aua Kuniang<sup>9</sup>



<sup>9</sup> Wawancara dengan Bapak Syaiful, Wali Nagari Aua Kuniang, tanggal 17 Safar 1426 H/18 Maret 2005 M. Juga tertulis di Papan Bagan Struktur Organisasi Pemerintahan Nagari Aua Kuniang.

## B. Tarekat Naqsyabandiyah di Jorong Lubuak Landua

### 1. Sejarah Tarekat Naqsyabandiyah Lubuak Landua

#### a. Pengertian Tarekat

Tarekat berasal dari kata Arab, *tariqah*, yang secara harfiah berarti “jalan” semakna dengan kata *syari’ah*, *siraṭ*, *sabil* dan *minhāj*. Yang dimaksud dengan istilah “tarekat” dalam tasawuf ialah “jalan menuju Allah SWT. guna mendapatkan rida-Nya dengan menaati ajaran-Nya”.<sup>10</sup>

Menurut Syekh Bahari tarekat adalah syari’at (amalan) yang diajarkan Rasulullah SAW. untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT.<sup>11</sup>

Dengan demikian tarekat (*tariqah*) adalah “jalan” atau “metode” yang ditempuh para sufi dalam melaksanakan ibadah, zikir dan do’a. Cara ibadah, zikir dan do’a itu diajarkan seorang guru sufi kepada muridnya dengan penuh disiplin. Dari hubungan antara guru dengan murid inilah berkembang kekerabatan sufi. Kekerabatan tersebut biasanya mengambil tempat di suatu pondok yang disebut *ribat*, *zawiyyah*, atau *khanqah* yakni tempat para pejalan sufi ini menghabiskan waktu dan hari-harinya untuk ibadah, berzikir dan berdo'a guna membersihkan batin dalam menapaki maqam-maqam kerohanian menuju maqam tertinggi, yaitu maqam *baqā'* *fi allāh*.<sup>12</sup>

---

<sup>10</sup> Asep Usman Ismail, “Tasawuf,” dalam H.M. Quraish Shihab, dkk., (ed.), *Ensiklopedi Tematis Dunia Islam : Ajaran*, (Jakarta: P.T. Ichtiar Baru Van Houve, 2002), IV : 316.

<sup>11</sup> Wawancara dengan Syekh Bahari, tanggal 18 Safar 1426 H/19 Maret 2005 M.

<sup>12</sup> Yunasril Ali, “Tasawuf,” dalam Nurcholis Madjid, dkk.,(ed.), *Ensiklopedi Tematis Dunia Islam : Pemikiran dan Peradaban*, (Jakarta: P.T. Ichtiar Baru Van Houve, 2002), IV : 152.

Bila ditinjau dari sisi lain tarekat itu mempunyai tiga sistem, yaitu: sistem kerahasiaan, sistem kekerabatan (persaudaraan) dan sistem hirarki seperti Khalifah *Tawajuh* atau Khalifah Suluk, Syekh atau Mursyid, Wali atau *Qutub*. Kedudukan guru tarekat diperkokoh dengan ajaran wasilah dan silsilah. Keyakinan berwasilah dengan guru dipererat dengan kepercayaan karamah, barakah atau syafa'ah atau limpahan pertolongan dari guru. Kepatuhan murid kepada guru dalam tarekat digambarkan murid dihadapan guru laksana mayat di tangan orang yang memandikannya.

#### b. Tarekat Naqsyabandiyah

Tarekat Naqsyabandiyah menurut Syekh Bahari berasal dari nama seorang Syekh yang mengajarkan tarekat itu sendiri yaitu Syekh *Baha'uddin Naqsyabandi*.<sup>13</sup>

Tarekat Naqsyabandiyah diambil dari nama Syekh *Baha'uddin Naqsyabandi* wafat tahun 1389 H/1967 M, beliau adalah salah seorang guru yang mendapatkan ijazah untuk mengajarkan tarekat ini dan ijazah tersebut sampai silsilahnya kepada Rasulullah SAW. Tarekat Naqsyabandiyah merupakan ritual yang diajarkan Rasulullah SAW. kepada sahabat beliau Abu Bakar ash-Shiddiq ra. kemudian diturunkan kepada para *waliyullah*. Merekalah yang mensistematisasikan ajaran Nabi SAW. tersebut ke dalam bentuk tarekat. Satu hal yang sangat mencolok dan yang membedakan Tarekat Naqsyabandiyah dari tarekat lainnya adalah dalam cara mengucapkan zikir. Tarekat Naqsyabandiyah

---

<sup>13</sup> Wawancara dengan Syekh Bahari, tanggal 18 Safar 1426 H/19 Maret 2005 M.

mengajarkan muridnya zikir khafi atau zikir qalbi yang diucapkan di dalam hati dalam keadaan diam. Hal ini dikarenakan Abu Bakar ash-Shiddiq menerima pelajaran spiritualnya pada malam hijrah, ketika ia dan Rasulullah sedang bersembunyi di sebuah gua tak jauh dari Mekah. Karena di seputar tempat itu banyak musuh, mereka tidak dapat berbicara keras-keras dan Rasulullah mengajari beliau untuk berzikir di dalam hati.<sup>14</sup>

Secara historis, untuk mengetahui kapan Tarekat Naqsyabandiyah masuk ke Jorong Lubuak Landua terlebih dahulu, penyusun akan mengungkapkan sejarah Tarekat Naqsyabandiyah masuk ke Minangkabau karena Jorong Lubuak Landua terdapat di wilayah Sumatera Barat atau lebih terkenal dengan *Ranah Minang*.

#### c. Tarekat Naqsyabandiyah di Minangkabau

Menurut BJO Schrieke dan Martin Van Bruinessen, Naqsyabandiyah masuk ke Nusantara dan Minangkabau pada tahun 1266 H/1850 M.<sup>15</sup> Tarekat Naqsyabandiyah diperkenalkan ke wilayah ini pada paruh pertama abad ke-17 yakni pada tahun 1860-an oleh Jalaluddin Cangking, seorang Minangkabau yang berguru ke Mekah. Beliau adalah Syekh Naqsyabandiyah pertama yang luar biasa giat dan berhasil menarik banyak pengikut Tarekat Naqsyabandiyah. Pada tahun 1286 H/1869 M seorang residen Belanda berdasarkan pengamatannya memperkirakan bahwa

---

<sup>14</sup> Martin Van Bruinessen, *Tarekat Naqsyabandiyah di Indonesia*, cet. ke-1 (Bandung: Mizan, 1992), hlm. 47-48.

<sup>15</sup> *Ibid.*, hlm. 124.

seperdelapan dari keseluruhan penduduk dataran tinggi Sumatera Barat telah menjadi pengikut Tarekat Naqsyabandiyah.<sup>16</sup>

Kepopuleran Tarekat Naqsyabandiyah di Minangkabau diperkuat oleh ulama Minangkabau yang menuntut ilmu di Mekah dan Madinah, lalu mereka kemudian mendapat bai'at dari Syekh Jabal Qubays di Mekah dan Syekh Muhammad Ridwan di Madinah. Ulama tersebut misalnya, Syekh Abdurrahman di Batu Hampar Payakumbuh (w. 1317 H/1899 M), Syekh Ibrahim dari Kumpulan Pasaman Timur, Syekh Khatib Ali Padang (w. 1355 H/1936 M), Syekh Muhammad Sa'id Bonjol.<sup>17</sup>

#### d. Tarekat Naqsyabandiyah di Lubuak Landua

Ajaran Tarekat Naqsyabandiyah berada di Jorong Lubuak Landua sejak abad ke-19, dibawa oleh seorang penduduk asli Jorong Lubuak Landua yang bernama Syekh Muhammad Bashir. Beliau lahir tahun 1219 H/1805 M.

Latar belakang pendidikan; sejak kecil beliau tidak pernah mengecap pendidikan formal seperti sekolah umum atau sekolah kejuruan, hanya saja beliau mendapat bimbingan pendidikan ilmu-ilmu agama dengan belajar ke surau-surau. Beliau tidak bisa membaca/menulis dengan huruf latin namun bisa membaca huruf Arab dan juga mahir menulis dan membaca huruf Arab Melayu.<sup>18</sup>

---

<sup>16</sup> *Ibid.*, hlm. 102.

<sup>17</sup> *Ibid.*, hlm. 125-127.

<sup>18</sup> Wawancara dengan Syekh Bahari, tanggal 18 Safar 1426 H/19 Maret 2005 M.

Ketika Syekh Muhammad Bashir berumur 40 tahun, beliau belajar Tarekat Naqsyabandiyah kepada Syekh Abdul Wahab di Kumpulan Pasaman Timur. Kemudian beliau mendapatkan ijazah dari guru beliau dan meneruskan perjalanan ke Jabal Qubays *Makkatul Mukarramah* untuk memperdalam ajaran Tarekat Naqsyabandiyah langsung kepada Syekh ‘Ali Riḍā al-Istiqamah yang merupakan guru dari Syekh Abdul Wahab. Selama 40 hari beliau melakukan suluk/khalwat di Jabal Qubays, dan mendapatkan ijazah dari Syekh ‘Ali Riḍā al-Istiqamah di sana pada tahun 1259 H/1843 M.

Pada tahun itu juga beliau membawa ajaran Tarekat Naqsyabandiyah ke Jorong Lubuak Landua dan langsung beliau ajarkan kepada anak-anaknya. Pada perkembangan selanjutnya beberapa penduduk Nagari Aua Kuniang dan yang paling banyak dari Jorong Lubuak Landua tertarik dengan ajaran Tarekat Naqsyabandiyah yang dibawa oleh Syekh Muhammad Bashir, mereka minta dibai’at untuk menjadi murid-murid beliau. Dan pada saat Syekh Muhammad Bashir berumur 60 tahunan murid-murid beliau telah berjumlah ratusan orang. Murid-murid beliau tersebar di beberapa daerah di Kabupaten Pasaman di antaranya : daerah Durian Tibarau, Kinali, Simpang Tiga, Kapar, Simpang Empat, Batang Saman, Muara Kiawai, Ujung Gading dan Panti. Juga di daerah Sumatera Utara yaitu Sidempuan, bahkan negeri jiran Malaysia.<sup>19</sup> Meskipun murid-

---

<sup>19</sup> Wawancara dengan Bapak Syafrinal, *Khalifah Tawajjuh* Tarekat Naqsyabandiyah Lubuak Landua, tanggal 19 Safar 1426 H/20 Maret 2005 M.

murid beliau sudah mencapai ratusan orang, beliau hanya mengangkat khalifah *tawajjuh* dan belum ada di antara khalifah yang beliau angkat tersebut mencapai derajat khalifah suluk.

Murid-murid Tarekat Naqsyabandiyah mencapai ribuan orang ketika Syekh Muhammad Bashir berumur 80 tahunan. Beliau mengangkat anaknya Syekh Muhammad Amin menjadi khalifah suluk. Syekh Muhammad Bashir wafat ketika berumur 122 tahun tepatnya tahun 1341 H/1922 M. Setelah Syekh Muhammad Bashir wafat, Mursyid tertinggi Tarekat Naqsyabandiyah Lubuak Landua dipegang oleh anaknya dan dilanjutkan oleh keturunan beliau.<sup>20</sup>

#### e. Silsilah Tarekat Naqsyabandiyah Lubuak Landua

Tarekat Naqsyabandiyah merupakan ajaran yang diwahyukan Allah Ta’ala dengan perantara malaikat Jibril as. kepada :

- 1) Nabi Muhammad SAW. dan seluruh sahabatnya yang menerima ilmu batin atau ilmu rahasia Allah maka disebut dengan golongan (*syarariyyah*) yang artinya ahli rahasia Allah. Ini juga berarti pada masa Nabi SAW. belum ada nama Naqsyabandiyah.
- 2) Kemudian kepada Abū Bakr Ṣiddiq, lantas dinamakan dengan golongan “*Siddiqiyyah*.”
- 3) Kemudian kepada Salman al-Faris.
- 4) Kepada Qasim bin Muhammād bin Abū Bakr Ṣiddiq.
- 5) Kepada Imam Ja’far as-Ṣiddiq.

---

<sup>20</sup> Wawancara dengan Syekh Bahari, tanggal 18 Safar 1426 H/19 Maret 2005 M.

- 6) Kepada Abū Yazīd al-Busṭāmī bin Ṭāifūrī bin Isa, wafat tahun 261 H/874 M dan semenjak itu dinamakan dengan golongan “*ṭaifuriyyah*”.
- 7) Kepada Abul Hasan al-Qarqānī (w. 425 H/1034 M).
- 8) Kepada Abū ‘Alī al-Farmāzī (w. 477 H/1084 M), yaitu salah seorang guru imam al-Gazālī, yaitu guru yang mengajarkan syari’at batin.
- 9) Kepada Syekh Yusuf al-Hamdānī (w. 535 H/1140 M).
- 10) Kepada Syekh Abul Khalqī al-Fajduwānī (w. 617 H/1220 M) dan negerinya dinamakan Khaijakan, semenjak itu golongan ini dinamakan dengan “*Khaijakaniyyah*.”
- 11) Kepada Syekh ‘Arif Riyukārī (w. 657 H/1259 M).
- 12) Kepada Syekh Maḥmud al-Anjirī (w. 670 H/1272 M).
- 13) Kepada Syekh ‘Alī Rāmī Tamī, (w. 721 H/1321 M).
- 14) Kepada Syekh Muhammād Babās as-Samāsī (w. 755 H/1354 M).
- 15) Kepada Syekh Amīr Kulālī (w. 772 H/1371 M).
- 16) Kepada Syekh Bahā’uddin Naqsyabāndī, beliau lahir di Bukhara tahun 718 H/1318 M dan wafat tahun 791 H/1389 M. Kata Naqsyabāndiyah berasal dari kata Naqṣy. Kata Naqṣy itu beliau lihat ketika beliau sedang mengerjakan zikir *al-laṭā’if*. Naqṣy artinya kalimat “Allah, Allah” pada tujuh Lataif. Sejak saat itu tarekat tersebut dinamakan Tarekat Naqsyabāndiyah.
- 17) Kepada Syekh Alauddīn at-Torī (w. 802 H/1400 M).

- 18) Kepada Syekh Ya'kūb al-Jarkhi (w. 838 H/1434 M).
- 19) Kepada Syekh 'Ubaidullah al-Ahrari Samarqindi (w. 895 H/1490 M).
- 20) Kepada Syekh Muḥammad az-Zahadi (w. 936 H/1524 M).
- 21) Kepada Syekh Darwis Muḥammad (w. 970 H/1562 M).
- 22) Kepada Syekh Muḥammad Khaujaki al-Amkanaki (w. 1008 H/1599 M).
- 23) Kepada Syekh Muḥammad Baqī Billāh (w. 1012 H/1603 M).
- 24) Kepada Syekh Muḥammad al-Faruqi Sarhindi (Imam Rabbani) lahir tahun 971 H/1562 M wafat tahun 1034 H/1625 M.
- 25) Kepada Syekh Saifuddīn 'Arif al-Āhmadi.
- 26) Kepada Syekh Muḥammad Ma'sum.
- 27) Kepada Syekh Nūr Muḥammad al-Badawi.
- 28) Kepada Syekh Syamsuddin Ḥabibullah al-Janjanani (w. 1195 H/1781 M).
- 29) Kepada Syekh Abdullah ad-Dahlawi (w. 1240/1825 M).
- 30) Kepada Syekh Qurdi, lahir tahun 1192 H/1778 M dan wafat tahun 1242 H/1827 M.
- 31) Kepada Syekh Abdullah Affandi.
- 32) Kepada Syekh Sulaiman al-Qarimi.
- 33) Kepada Syekh Sulaiman Zuhdi, pengarang kitab "ṣahifatus saf" kitab berbahasa Arab yang isinya menerangkan hukum-hukum yang ta'luk (bergantung) kepada Tarekat Naqsyabandiyah.

- 34) Kepada Syekh ‘Alī Riḍā al-Istiqamah di Jabal Qubays Mekah.
- 35) Kepada Syekh Muhammad Bashir di Lubuak Landua. Beliau lahir tahun 1219 H / 1803 M dan wafat tahun 1341 H/1922 M.
- 36) Kepada Syekh Muhammad Amin beliau menjadi Syekh tarekat semenjak tahun 1341 H/1922 M sampai 1367 H/1947 M.
- 37) Kepada Syekh H. Abdul Majid, beliau menjadi Syekh Tarekat Naqsyabandiyah Lubuak Landua semenjak tahun 1367 H/1947 M sampai 1404 H/1984 M.
- 38) Kepada Syekh Abdul Jabbar, beliau diangkat menjadi Syekh Tarekat Naqsyabandiyah tahun 1404 H/1984 M dan wafat tahun 1411 H/1991 M.
- 39) Kepada Syekh Bahari Tuangku Khalifah Sutan Saidina di Lubuak Landua. Diangkat menjadi Syekh sejak tahun 1411 H/1991 M sampai sekarang.<sup>21</sup>

## **2. Struktur Sosial Tarekat Naqsyabandiyah Lubuak Landua**

Struktur sosial tarekat ini meliputi uraian mengenai guru, murid dan hubungan antara guru dengan murid.

### **a. Guru**

Guru tarekat memiliki peranan penting bahkan mutlak ada dalam sebuah tarekat sufi. Dalam tarekat ini guru menduduki tempat yang tinggi dan terhormat dibanding dengan para pengikutnya yang lain. Ada

---

<sup>21</sup> Silsilah Tarekat Naqsyabandiyah Lubuak Landua ini didapat dari buku “*Sekitar Tarekat Naqsyabandiyah Lubuak Landua*” yang disusun oleh murid Syekh Lubuak Landua. Buku ini hanya boleh dilihat di tempat tidak boleh dipinjam atau difotocopy.

beberapa tingkatan guru yaitu Syekh/Mursyid, Khalifah Suluk dan Khalifah *Tawajjuh*. Syekh merupakan guru tertinggi di dalam tarekat ini, Syekh berhak membai'at orang-orang untuk menjadi murid tarekat, dengan petunjuk Allah SWT. Syekh berhak menentukan siapa yang pantas menjadi Khalifah.

Khalifah suluk adalah wakil Mursyid yang berhak mengembangkan ajaran Tarekat Naqsyabandiyah di daerahnya masing-masing dan juga berhak membai'at orang-orang untuk menjadi murid Tarekat Naqsyabandiyah di daerahnya. Terakhir adalah Khalifah *Tawajjuh*, ia berhak memimpin *tawajjuh*, mengajarkan zikir *ismuz zāt*, zikir *al-lāṭa'iif* dan zikir *nafī wa iśbat* dengan izin Syekh.

Syarat-syarat untuk menjadi khalifah ada 4 perkara : 1) takut kepada Allah Ta'ala serta kepada gurunya, 2) sangat yakin serta tulus ikhlas kepada Allah serta kepada gurunya, 3) sangat kuat *muraqabahnya* dan *muqabilahnya* yakni tetap berhadap kepada zat Allah Ta'ala dan 4) murah hatinya kepada gurunya.<sup>22</sup>

Khalifah suluk ataupun khalifah *tawajjuh* dapat saja turun derajat, hal tersebut disebabkan oleh : 1) Durhaka yakni kurang adab terhadap guru dan meringan-ringankan gurunya, 2) Mencela-cela gurunya, 3) Mengubah janji dengan gurunya dan 4) Dengki akan gurunya serta tidak mengharapkan limpahan berkah dari gurunya.<sup>23</sup>

---

<sup>22</sup> Mushtafa Kamal al-Khalidi Naqsyabandiyah, *Risalat Salikin Thariqat Naqsyabandiyah*, Tulisan ini tidak diterbitkan (Kapar: tt.), hlm. 63.

<sup>23</sup> *Ibid.*, hlm. 64.

### b. Murid

Murid yang dimaksud di sini adalah orang yang berjanji setia kepada dirinya di hadapan Mursyid, bahwa ia akan mengamalkan segala bentuk amalan dan wirid yang telah diajarkan guru kepadanya dengan sungguh-sungguh. Janji setia itu dikenal dengan istilah bai'at.<sup>24</sup> Murid Tarekat Naqsyabandiyah Lubuak Landua adalah orang yang sudah dibai'at oleh Syekh Lubuak Landua menjadi murid Tarekat Naqsyabandiyah dan orang yang sudah mengamalkan wirid zikir Tarekat Naqsyabandiyah. Murid dibedakan menjadi, 1) murid *tariqat*, mereka tidak mengikuti suluk tetapi hanya mengikuti *tawajjuh* pada hari Senin dan Kamis yang dilaksanakan pada malam hari 2) murid *suluk*, mereka telah mengikuti suluk sehingga harus *bertawajjuh* setiap hari yaitu pada waktu Subuh, Zuhur dan Isya'.

Sebagian besar murid Tarekat Naqsyabandiyah Lubuak Landua adalah orang-orang tua yang berumur 40 tahun ke atas, namun ada beberapa murid tarekat ini yang berumur 17 tahun, 20 tahun sampai 30 tahunan. Pendidikan merekapun beragam, mulai dari yang tamat SD, SMP, SMA dan pondok pesantren.

### c. Hubungan antara guru dengan murid

Hubungan antara guru dengan murid pada Tarekat Naqsyabandiyah Lubuak Landua ini meliputi : hubungan dalam shalat, bai'at, wirid dan suluk. Dalam melaksanakan shalat tidak ada ketentuan khusus siapa yang berhak menjadi imam. Boleh saja Syekh, Khalifah ataupun murid yang

---

<sup>24</sup> Asep Usman Ismail, "Tasawuf," hlm. 319.

masih baru dengan syarat orang menjadi imam tersebut fasih membaca al-Qur'an. Untuk pemberian bai'at, hanya Syekh tertinggi yang berhak memberi bai'at atau mengizinkan Khalifahnya untuk membai'at murid yang lain. Wirid (zikir), jika dilakukan sendiri-sendiri (individual) tidak ada yang menjadi imam atau makmum sedangkan *tawajjuh* (pertemuan zikir) yang dilakukan 2 kali seminggu, dipimpin oleh seorang *Khalifah Tawajjuh* yang telah ditentukan oleh Syekh untuk memimpin *tawajjuh*. Khusus di surau Lubuak Landua pimpinan *tawajjuh* adalah Syekh Bahari sendiri. Dan untuk suluk, langsung Syekh Bahari yang mengawasi para pengamal tarekat tersebut melaksanakan suluk.

### **3. Ritual Tarekat Naqsyabandiyah Lubuak Landua**

Seperti kelompok Tarekat Naqsyabandiyah yang lain, Tarekat Naqsyabandiyah Lubuak Landua mempunyai variasi ritual tersendiri.

#### **a. Zikir**

Ritual yang paling mendasar bagi murid Tarekat Naqsyabandiyah adalah zikir, yaitu berulang-ulang menyebut nama Allah ataupun menyebutkan kalimat *La ilaha illallah*. Zikir yang lazim dilakukan oleh pengikut Tarekat Naqsyabandiyah adalah *zikir khafi* atau disebut juga *zikir qalbi*. Zikir dapat dilakukan baik secara berjama'ah maupun sendiri-sendiri. Biasanya murid yang tinggal dekat dengan Syekh secara teratur ikut zikir berjama'ah dengan Syekh dan murid yang lain, zikir berjama'ah ini disebut juga dengan *tawajjuh* dilaksanakan 2 kali seminggu yaitu pada malam Jum'at dan malam Selasa. Menurut Tarekat Naqsyabandiyah

Lubuak Landua zikir itu ada 5 tingkatan (*maqam*), murid belum boleh pindah ke tingkat lebih tinggi sebelum ada izin dari guru. Kelima tingkat zikir itu adalah :

1. *Zikir ismuz zāt*, zikir bagi pemula yaitu dengan menyebut “Allah” dalam hati sebanyak 5000 kali sehari semalam (dihitung dengan tasbih atau dengan jari kanan kalau tidak ada tasbih).<sup>25</sup>
2. *Zikir al-laṭa’if*, zikir bagi orang yang telah menguasai *zikir ismuz zāt*, dan sudah pernah suluk. Yang paling penting menurut penilikan Syekh orang tersebut telah layak untuk mengamalkan *zikir al-laṭa’if*. *Zikir al-laṭa’if* ialah zikir dengan memusatkan kesadaran dan membayangkan kalimat “Allah” berturut-turut pada 7 titik halus yang terdapat pada tubuh yaitu :
  - a) *Laṭifatul Qalbi, qalbi* itu terletak dalam jantung yaitu tempat lembut lunak, lemah hati, ma’rifat, kasih dan sabar. Wilayahnya dua jari di bawah puting susu sebelah kiri, satu jari agak ke kiri. Zikir sebanyak 5000 kali.
  - b) *Laṭifatur Rūh, ruh* itu di dalam hati yaitu tempat rahmat dan terhulur hati kasih kepada anak adam. Wilayahnya dua jari di bawah puting susu sebelah kanan, sejari agak ke kanan. Zikir sebanyak 1000 kali.

---

<sup>25</sup> Mushtafa Kamal al-Khalidi Naqsyabandiyah, *Risalat Salikin.*, hlm.19.

- c) *Latifatus Sirri*, sir itu letaknya di dalam limpa yaitu tempat bersuka-suka dan terperdaya. Wilayahnya selebar dua jari di atas puting susu kiri. Zikir sebanyak 1000 kali.
- d) *Latifatul Khafi*, khafi itu letaknya di dalam empedu yaitu tempat duka cita, takut dan menangis. Wilayahnya selebar dua jari di atas puting susu kanan. Zikir sebanyak 1000 kali.
- e) *Latifatul Akhfa*, akhfa itu terletak di dalam buah punggung yaitu tempat syahwat, berani, loba dan tamak. Wilayahnya di tengah-tegah dada. Zikir sebanyak 1000 kali.
- f) *Latifatun Nafsin Naṭiqah* (akal budi), terletak di ubun-ubun. Zikir sebanyak 1000 kali.
- g) *Latifatul Kullil Jasad*, sebenarnya bukan merupakan titik tetapi meliputi seluruh tubuh. Zikir sebanyak 1000 kali.<sup>26</sup>
3. *Zikir naṭī wa iṣbat*, zikir dengan menyebut kalimat *Lā ilāha illallāh* secara perlahan disertai dengan pengaturan nafas dan kalimat *Lā ilāha illallāh* dibayangkan dengan mengambarkan jalan (garis) melalui tubuh seperti gambar (Y) terbalik. Bunyi *Lā* permulaan digambar dari daerah pusar terus ke atas sampai ke ubun-ubun. Bunyi *ilāha* turun ke kanan dan berhenti di ujung bahu kanan. Berikutnya bunyi *illa* dimulai dengan turun melewati bidang dada, sampai ke jantung dan ke arah jantung inilah kata tarakhir *allāh* dihujamkan sekuat tenaga. Selanjutnya melepaskan nafas disertai

---

<sup>26</sup> *Ibid*, hlm. 34-36.

mengucapakan *muhammadur rasūlullāh ilāhi anta maqsūdī wa riḍāka maṭlubī*, setiap hitungan ganjil yaitu 1, 3, 5, 7, 9, 11, 17 atau sampai 21 kali.<sup>27</sup>

4. *Wuquf qalbi*, menghadirkan zat Allah yang tiada *missal*, tiada *berkafid* keadaan-Nya (hadir dengan *musamma*) ke dalam sekalian anggota *lataif* dan sekalian suku-suku badan.<sup>28</sup> Maksudnya sama seperti asas *wuquf qalbi* yang diajarkan oleh *Bahā'uddīn al-Naqsyabandī* yakni “menjaga hati tetap terkontrol”. Dengan membayangkan hati seseorang (yang di dalamnya secara batin zikir ditempatkan) berada di hadirat Allah, maka hati itu tidak sadar akan yang lain kecuali Allah, dan dengan demikian perhatian seseorang secara sempurna selaras dengan zikir dan maknanya.<sup>29</sup>
5. *Muraqabah*, selalu menghadapkan hati kepada Allah SWT.

*Muraqabah* memiliki beberapa tingkatan yaitu: a)*muraqabah mutlaq*, b)*muraqabah ihdayatul af'al*, c)*muraqabah ma'iyyah*, d)*muraqabah agrabiyyah*, e)*muraqabah ihdayatuz zat* dan f)*muraqabah zātuş şarfi*.<sup>30</sup>

#### b. Suluk

<sup>27</sup> *Ibid*, hlm. 38.

<sup>28</sup> *Ibid.*, hlm. 39.

<sup>29</sup> Martin Van Bruinessen, *Tarekat Naqsyabandiyah*., hlm. 78.

<sup>30</sup> Mushtafa Kamal al-Khalidi Naqsyabandiyah, *Risalat Salikin*., hlm. 39-45.

Suluk artinya “menempuh jalan spiritual”. Suluk dilakukan dengan mengasingkan diri ke sebuah tempat yang sepi dari keramaian, menyepi untuk sementara waktu dari kesibukan duniawi. Suluk dipimpin oleh seorang Mursyid, selama suluk tidak boleh memakan sesuatu yang bernyawa seperti daging, ikan, telor, dan sebagainya. Dan orang yang suluk hendaknya selalu dalam keadaan suci dari najis dan hadas, mereka juga dilarang banyak bercakap-cakap supaya hati mereka bulat tertuju kepada Allah semata-mata. Masa suluk itu kadang-kadang 10 hari, 20 hari dan 40 hari.

Sebelum suluk ada beberapa tahapan yaitu; *Talqīn zikir* atau *bai'at zikir*, *tawajjuh*, *rabiṭah*, *tawassul* dan *zikir*. *Talqīn zikir* atau *bai'at zikir* dimulai dengan mandi taubat, *bertawajjuh* yaitu murid tarekat membuka hatinya kepada Syekh atau Mursyidnya dan membayangkan hatinya disirami berkah sang Syekh, pada akhirnya Syekh tersebut membawa hatinya ke hadapan Nabi SAW. atau melakukan *rabiṭah* dan *tawassul* yaitu melakukan kontak (hubungan) dengan guru dengan cara membayangkan wajah guru yang men-*talqīn* (menasehati dan menyadarkan kepadanya bermacam-macam penyakit hati yang yang diakibatkan oleh kelalaian dalam berzikir kepada Allah SWT.) ketika akan memulai zikir. Biasanya di dalam suluk yang dibaca adalah zikir *al-laṭā'iif*.

Orang yang sedang berzikir atau suluk harus selalu dalam keadaan suci dari najis dan hadas juga menjaga untuk selalu duduk *tawarruk* ke kiri

yaitu kaki kanan diletakkan di bawah kaki kiri, kebalikan dari duduk *tawarruk* dalam shalat.

c. *Khatam Khawajagan*

*Khatam khawajagan* adalah salah satu ajaran pokok Tarekat Naqsyabandiyah setelah *zikir ismuz zāt* dan *zikir nafī wa isbat*. Berupa serangkaian wirid, ayat, salawat dan do'a yang menutup setiap zikir berjama'ah. *Khatam khawajagan* dipercayai untuk memohon ruh-ruh para Syekh besar dari masa lampau agar membantu mereka yang sedang berkumpul (mengamalkan wirid *khatam*).

Murid yang mengamalkan zikir-zikir dengan sistem *khatam* jika diizinkan Allah segala hajat atau permintaannya akan dikabulkan Allah SWT., terhindar dari bala, diangkat martabatnya, dan akan menyaksikan tanda-tanda kebesaran Allah.<sup>31</sup>

*Khatam* dilakukan oleh sejumlah murid dalam satu majlis berbentuk lingkaran dengan dipimpin oleh seorang Syekh yang duduk menghadap kiblat. Di sebelah kanannya duduk khalifah-khalifah dengan susunan khalifah yang tertua duduk di sebelah kanan Syekh. *Khatam* dibacakan di tempat yang tidak ada orang luar dan pintu harus ditutup. Tidak seorang pun boleh ikut berkhatham tanpa izin lebih dulu dari sang Syekh. Para peserta *khatam khawajagan* harus selalu terpelihara dari najis dan hadas atau selalu dalam keadaan berwudhu'.

---

<sup>31</sup> A.Fuad Said, *Hakikat Tarikat Naqsyabandiyah*, cet. ke-2 (Jakarta: P.T. Al Husna Zikra, 1996), hlm. 101.

Menurut M. Amin al-Kurdi *khatam khawajagan* terdiri atas :

1. 15 atau 25 kali istighfar, didahului sebuah doa pendek.
2. Melakukan *rabi'ah bi as-Syekh* sebelum berzikir.
3. 7 kali surat al-Fatiyah.
4. 100 kali Salawat.
5. 77 kali surat Alam Nasyrah.
6. 1001 kali surat al-Ikhlas.
7. 7 kali surat al-Fatiyah.
8. 100 kali Salawat lagi.
9. Sebuah doa panjang untuk ruh Nabi Muhammad SAW. dan para Syekh tarekat-tarekat besar.
10. Membaca bagian-bagian tertentu dari al-Qur'an.

Untuk melakukan *khatam khawajagan* yang lengkap ternyata memerlukan waktu yang panjang. Biasanya *khatam* yang dilaksanakan adalah *khatam* dalam bentuk yang sudah diperengkas; bagian yang sangat penting yang tidak dapat ditinggalkan dalam keadaan apapun adalah do'a. Dalam do'a setiap Syekh menyebut nama-nama wali yang paling penting dalam silsilahnya sendiri.<sup>32</sup>

---

<sup>32</sup> Martin Van Bruinessen, *Tarekat Naqsyabandiyah.*, hlm. 85-86.

## **BAB III**

### **PENENTUAN AWAL BULAN RAMADAN MENURUT TAREKAT**

#### **NAQSYABANDIYAH LUBUAK LANDUA**

##### **A. Penentuan awal bulan Ramadan Menurut Tarekat Naqsyabandiyah Lubuak Landua**

Bulan Ramadan merupakan bulan dimana Allah mewajibkan kepada hamba-hamba-Nya yang beriman untuk berpuasa. Ibadah puasa adalah suatu amalan khusus yang diperuntukkan bagi Allah SWT. Amalan yang akan menghapus dosa, memberi syafa'at pada hari kiamat dan menjauhkan dari api neraka bagi hamba Allah yang menjalankannya dengan keyakinan dan keikhlasan.

Puasa yang diwajibkan oleh Allah kepada hamba-hamba-Nya yang beriman itu hanyalah dikerjakan pada hari-hari yang telah ditentukan jumlahnya (إِيمَانًا مُعْدُودَاتٍ). Firman Allah tersebut menunjukkan bahwa puasa yang diwajibkan pada kaum muslimin adalah hari-hari di bulan Ramadan. Ini adalah pendapat yang dipilih oleh mayoritas ahli tafsir, pendapat ini diriwayatkan dari Ibnu ‘Abbas dan al-Hasan.<sup>1</sup> At-Tabarī juga menjelaskan pendapat ini, menurut beliau tidak ada Hadis yang dapat dijadikan argumentasi bahwa pernah ada puasa yang difardukan kepada kaum muslimin selain puasa Ramadan. Sebab Allah SWT. telah menjelaskan dalam konteks ayat ini bahwa puasa yang diwajibkan kepada umat Islam adalah puasa di bulan Ramadan bukan pada waktu yang lain, dengan dibedakannya bulan itu sebagaimana firman Allah SWT.:

---

<sup>1</sup> Muhammad Ali Aṣ-Ṣābūnī, *Rawā'i' al-Bayān Tafsīr Ayāt al-Aḥkām min al-Qur'ān*, (Beirut: 'Alim al-Kutub, 1406 H / 1986 M) I : 221.

شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن  
شهد منكم الشهر فليصمه...<sup>2</sup>

Maka takwil ayat tersebut adalah :

كتب عليكم أيها المؤمنون الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، أياماً  
معدودات هي شهر رمضان<sup>3</sup>

Puasa Ramadan disyari'atkan di penghujung bulan Sya'ban tahun ke-2 H di Madinah dan pada tahun itu pula diwajibkan zakat fitrah dan zakat mal. Puasa Ramadan baru wajib dilakukan apabila sudah pasti adanya hilal Ramadan di langit dan puasa Ramadan wajib diakhiri apabila sudah pasti hilal Syawal telah muncul. Untuk mengetahuinya dibutuhkan penentuan awal bulan Ramadan yang valid karena penetapan awal bulan Ramadan yang keliru mengakibatkan ibadah puasa Ramadan menjadi tidak syah atau batal.

Menurut Syekh Lubuak Landua awal bulan Ramadan dapat diketahui melalui *ru'yah bil qalbi* yaitu bulan (hilal) tersebut diamati oleh orang yang telah mencapai *maqam kasyf* dan kekasyafan itu didapatkan melalui pengamalan ajaran tarekat. Dalam ensiklopedia sufi, *al-kasyf* atau seringkali disebut *mukāsyafah* adalah penerangan dan pencerahan intuitif, sehingga terbuka tirai yang menghalangi hamba untuk melihat kenyataan hakiki.<sup>4</sup> Dalam bahasa kontemporer *mukāsyafah* berarti pengalaman *psikognosis* atau pengalaman teofanik. Yaitu,

<sup>2</sup> Al-Baqarah (2) : 185

<sup>3</sup> At-Tabarī, *Jamī' al-Bayān fī Ta'wil al-Qur'ān*, (Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiah, tt.), II: 137.

<sup>4</sup> <http://www.sufinews.com/ensiklopedia-sufi.php?letter=K>, akses tanggal 3 Rabi'ul Awal 1426 H/12 April 2005 M.

pengalaman-pengalaman metafisis yang dipunyai oleh seseorang karena intensitasnya yang sangat tinggi dalam beribadah. Orang yang pergi haji biasanya banyak menemui pengalaman-pengalaman metafisis-teofanik ini. Dan pengalaman tersebut bersifat sangat pribadi, dalam arti tidak bisa diceritakan kepada orang lain, karena memang tidak bisa diceritakan kepada orang lain. Semua manusia mempunyai potensi untuk mengalami pengalaman teofanik itu, asalkan jiwanya bersih, rendah hati dan khusyu'.

Pengalaman *psikognosis* demikian disebut al-Gazālī sebagai *fana*<sup>5</sup> *fi at-tauhid*. Fana dalam pemahaman al-Gazālī adalah kefanaan *qalbu*, yaitu hilangnya kesadaran *qalbu* tentang dirinya karena tersingkapnya hakikat-realitas, sehingga yang tinggal dalam kesadaran hanya Yang Esa. Dia tidak merasakan dan tidak melihat serta tidak mengetahui selain Allah.<sup>5</sup> Dengan kata lain, penglihatannya sudah langsung kepada hakikat-realitas, tidak lagi melihat fenomena atau instrumennya tetapi yang dilihat adalah langsung nilainya.

Syekh Bahari mengatakan bahwa ajaran (*ru'yah bil qalbi*) yang beliau dan murid-muridnya amalkan berpangkal kepada ajaran Nabi SAW. hanya saja tidak seluruh sahabat yang tahu akan ajaran tersebut. Sahabat-sahabat Nabi yang telah mencapai *maqam kasyaf* mengetahui bahwa Nabi SAW. melihat hilal tidak seperti manusia biasa. Penglihatan Rasulullah SAW. berbeda dengan penglihatan manusia biasa. Manusia biasa hanya dapat melihat realitas yang berbentuk fisik

---

<sup>5</sup> Dikutip oleh A. Rivay Siregar, *Tasawuf dari Sufisme Klasik ke Neo-Sufisme*, (Jakarta: P.T. RajaGrafindo Persada, 2000), hlm. 87.

(materi) sedangkan Rasulullah dan para sahabat yang telah *kasyaf* dapat melihat hakikat realitas yang bersifat gaib dengan hati. Firman Allah SWT.:

فِإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ<sup>6</sup>

Pada hakikatnya mursyid-mursyid Tarekat Naqsyabandiyah Lubuak Landua bukan melihat hilal yang berbentuk fisik akan tetapi beliau “melihat” malaikat yang diperintahkan Allah untuk menjaga keteraturan peredaran bulan tersebut. Penganut Tarekat Naqsyabandiyah meyakini bahwa Allah sebagai pencipta alam ini berkuasa memerintahkan malaikat-malaikatNya untuk memberitahukan kemunculan hilal kepada hamba yang dikehendaki-Nya. Sama halnya Filsafat Islam yang memandang realitas pada hakikatnya adalah spiritual. Pada prinsipnya semua realitas materi atau kejadian merupakan pelaksanaan efektifitas kekuasaan Allah. Semua realitas berpusat dan berasal dari Allah. Dialah yang merupakan sebab hakiki setiap kejadian.<sup>7</sup>

Untuk mengetahui kapan hilal Ramadan itu muncul Syekh Bahari menjelaskan caranya yaitu: selama seminggu di akhir bulan Sya’ban sekitar jam 3 atau 4 siang Syekh mengamati bulan, pengamatan yang beliau lakukan tidak seperti obsevator hilal Ramadan lainnya yang mengamati hilal Ramadan dari tempat-tempat tinggi atau dari pantai-pantai di tepi laut dengan mata telanjang ataupun menggunakan alat bantu seperti teleskop dan binokular. Biasanya beliau mengamati bulan dari dalam rumah atau dari dalam suraunya saja kemudian beliau menanyakan kepada penjaga bulan (malaikat) kapan hilal Ramadan

---

<sup>6</sup> Al-Hajj (22) : 46.

<sup>7</sup> Musa Asy’arie, *Filsafat Islam; Sunnah Nabi dalam Berfikir*, cet. ke-3 (Yogyakarta: Lesfi, 2002), hlm. 49.

muncul. Menurut Syekh Bahari ada kalanya penjaga bulan itu memberi tahu kapan hilal Ramadan muncul dan ada kalanya juga tidak. Jika penjaga bulan tidak memberi tahu kapan hilal Ramadan muncul, Syekh Bahari pergi ke pemakaman almarhum guru-guru beliau yang letaknya di sebelah barat surau Lubuak Landua. Beliau menanyakan kepada ruhaniyyah syekh-syekh tersebut hari apa puasa Ramadan pertama dilaksanakan. Ruhaniyyah guru-guru tersebut kadang-kadang tidak memberitahukan kapan puasa Ramadan pertama dilaksanakan sebaliknya mereka memberitahukan kapan pelaksanaan hari raya ‘Idul Fitri, contohnya: “hari raya ‘Idul Fitri adalah hari Selasa” maka puasa Ramadan dihitung 30 hari dari akhir bulan Sya’ban sampai hari Senin. Jawaban penjaga bulan ataupun ruhaniyyah guru-guru beliau ketahui melalui firasat/ilham.

Indak sado urang bisa mengetahui bilo bulan datang, hanyo urang yang amalannya ditarimo Aolloh sajo yang bisa tau bilo bulan tu datang. Samo seperti urang nan bado’ a, kan indak sado urang nan dikabulkan Aolloh do’anyo. Untuk mengetahui bilo bulan tu datang yo jo ajaran tarekat ko lah. Caronyo salamo seminggu di ahia bulan Sya’ban mulai maintai bulan dari tapi jendela, siang hari bantuak ikolah (sekitar jam 15:10 WIB), siaptu tanyoan ka bulan bilo inyo ka datang. Kadang-kadang lai dijawabnyo tapi kadang-kadang indak juo, kalau lah bantuak itu pai ka kuburan syekh-syekh nan lah almarhum tanyoan bilo mulai bapuaso, kadang-kadang inyo jawab “hari rayo adalah hari Selasa. Kalau lah tau bilo bulan tu datang atau bilo hari rayo, hari mendung atau indak, dak jadi masalah, awakkan lah diagiah tau bilo bulan tu datang.<sup>8</sup>

Apabila hilal Ramadan pertama telah muncul pada pagi hari atau siang hari bulan Ramadan tanpa memperhatikan kondisi alam hari itu mendung atau tidak maka hari itu juga mulai dilaksanakan ibadah puasa. Dan apabila hilal Ramadan pertama muncul pada saat magrib atau matahari telah terbenam, maka

---

<sup>8</sup> Wawancara dengan Syekh Bahari, tanggal 20 Safar 1426 H/21 Maret 2005 M.

puasa Ramadan dimulai pada keesokan harinya. Inilah kriteria awal bulan Ramadan yang digunakan oleh komunitas Tarekat Naqsyabandiyah Lubuak Landua.

Misalnya pada tahun 2004 M ini Syekh Bahari mendapat ilham pada hari Minggu tanggal 10 Oktober 2004 M bahwa hilal Ramadan pertama telah muncul pada hari Kamis tanggal 14 Oktober 2004 M, jam 09:34.36 WIB. Kemudian beliau memberitahukan kepada murid-muridnya dan pada penduduk yang sengaja bertanya kepada beliau - mengenai kapan (hari apa) puasa pertama dilaksanakan - untuk melaksanakan ibadah puasa Ramadan pada hari Kamis sejak dini hari dan mulai melaksanakan Shalat Sunat Tarawih pada hari Rabu. Puasa Ramadan dilaksanakan pada hari Kamis karena hilal pertama bulan Ramadan diketahui muncul pada jam 09:34.36 pagi, syarat wajibnya puasa Ramadan dilaksanakan adalah “apabila telah terlihat hilal pertama” artinya, jika hilal itu muncul pada pagi hari atau siang hari maka puasa dilaksanakan mulai dini hari itu juga karena puasa itu pengertiannya adalah “menahan diri (*imsak*) dari segala yang membantalkan puasa, semenjak dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari dengan disertai niat puasa pada malam harinya.”<sup>9</sup>

Dari beberapa keterangan Syekh Bahari, *ru'yah bil qalbi* hanya dilaksanakan di akhir bulan Sya'ban. Dengan diketahuinya kapan kemunculan hilal Ramadan ataupun kapan Idul Fitri dilaksanakan, puasa Ramadan tetap dilaksanakan selama 30 hari, otomatis setelah melaksanakan puasa selama 30 hari berarti keesokan harinya adalah hari raya ‘Idul Fitri.

---

<sup>9</sup> Wawancara dengan Syekh Bahari, tanggal 20 Safar 1426 H/21 Maret 2005 M.

Masyarakat di sekitar surau Lubuak Landua dan murid-murid Tarekat Naqsyabandiyah Lubuak Landua selalu mengikuti penetapan awal bulan Ramadan oleh Syekh Lubuak Landua begitu juga dengan tradisi berpuasa Ramadan selama 30 hari setiap tahun berturut-turut. Hal tersebut harus dipatuhi dan diikuti karena ajaran Mursyid baik ibadah maupun adat kebiasaan harus diikuti dan diamalkan. Murid harus menghormati Syekh atau Mursyid lahir dan batin, ini merupakan salah satu adab murid dan khalifah kepada guru-gurunya. Dalam Tarekat Naqsyabandiyah adab lebih penting daripada amal.<sup>10</sup> Adab murid kepada guru ada lima perkara : 1) mengikuti suruhan guru, 2) meninggalkan yang ditinggalkan guru, 3) memelihara kehormatan guru, maksudnya tidak boleh mencela atau menghina guru dan keluarga guru, 4) menyempurnakan mana-mana sedapatanya, maksudnya jangan mencari-cari kesalahan guru, 5) janganlah murid tersebut memandang dirinya lebih berakal dan berilmu daripada Mursyidnya.<sup>11</sup>

Menurut keterangan salah seorang penduduk Nagari Aua Kuniang, penetapan awal bulan Ramadan Tarekat Naqsyabandiyah Lubuak Landua sejak dahulu sudah berbeda dengan penetapan pemerintah, tetapi perbedaan tersebut hanya terjadi 1 kali dalam 4 tahun. Semenjak Syekh Abdul Jabbar meninggal dunia dan digantikan oleh Syekh Bahari, perbedaan penetapan awal bulan Ramadan dengan pemerintah seringkali terjadi bahkan hampir setiap tahun.

Dulu sewaktu ambo masih kaciak ambo mengikuti puaso buya Lubuak Landua. Saingek ambo hanyo sakali dalam ampek tahun puaso kami

---

<sup>10</sup> Wawancara dengan Bapak Syafrinal, Murid dan Khalifah Tarekat Naqsyabandiyah Lubuak Landua, tanggal 19 Safar 1426 H/20 Maret 2005 M.

<sup>11</sup> Mushthafa Kamal al-Khalidi Naqsyabandiyah, *Risalat Salikin Thariqat Naqsyabandiyah*, Tulisan ini tidak diterbitkan (Kapar: tt.), hlm. 63.

babeda dengan pemerintah. Tapi semenjak guru di surau baganti jo Buya nan kiniko hampia satiok tahun puasonyo babeda jo pemerintah. Ambo pun kini indak mengikuti penetapan puaso Buya sebab ambo lebih yakin untuk mengikuti penetapan pemerintah karano wajib bagi umat Islam untuk mentaati pemimpinnya dan pemimpin awak kini adalah pemerintah Indonesia.<sup>12</sup>

Pemerintah cq Departemen Agama menetapkan hari pertama puasa 1 Ramadan 1425 H jatuh pada hari Jum'at 15 Oktober 2004 M. Ketetapan itu dihasilkan dalam sidang isbat Departemen Agama, yang tertulis dalam Surat Keputusan Menteri Agama Nomor 411 Tahun 2004. Penetapan hasil sidang isbat dibacakan Menteri Agama Said Agil Husin Al-Munawwar pada tanggal 14 Oktober 2004 M seusai memimpin sidang isbat yang juga dihadiri 53 organisasi kemasyarakatan Islam, Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional, serta beberapa duta besar negara sahabat.<sup>13</sup>

Berdasarkan laporan usaha pelaksanaan rukyat hilal pada Kamis 14 Oktober 2004 M bertepatan tanggal 29 Sya'ban 1425 H, tiga orang saksi yang sebelumnya telah disumpah mengaku telah melihat hilal. Mereka adalah H Muhammad Ladib (21), Muhammad Idham (22) dan Muzdi (24). Ketiga mahasiswa itu mengaku telah melihat hilal dari tempat mereka di Masjid Al-Husaimiyah, Kampung Baru, Cakung, Jakarta Timur. Juga berdasarkan perhitungan data hisab yang dihimpun Direktorat Jenderal Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji Departemen Agama dari beberapa sumber, ijtima' akhir Sya'ban 1425 H jatuh pada hari Kamis 14 Oktober 2004 M. Pada hari yang juga

---

<sup>12</sup> Wawancara dengan Bapak Suparman Rangkayo Basa, Kepala Urusan Pemerintahan di Kenagarian Aua Kuniang, tanggal 17 Safar H/18 Maret 2005 M.

<sup>13</sup> "Hari ini awal Ramadan 1425 H," <http://www.kompas.co.id/kompas-cetak/0410/15/utama/1326987.htm>, akses 1 Rabi'ul Awal 1426 H/10 April 2005 M.

bertepatan dengan tanggal 29 Sya'ban 1425 H, pukul 09:48 WIB hingga saat matahari terbenam, posisi hilal di seluruh wilayah Indonesia sudah berada di atas ufuk, sekitar  $2^{\circ}$  sampai  $4^{\circ}$ .<sup>14</sup>

Melihat keterangan di atas, berdasarkan perhitungan hisab dan kesaksian ketiga mahasiswa tersebut diketahui bahwa hilal telah terlihat pada hari Kamis tanggal 14 Oktober 2005 M jam 09:48 WIB selisih sekitar 14 menit dari kemunculan hilal yang diketahui Syekh Bahari melalui ilham yaitu jam 09:34.36 WIB. Akan tetapi, menurut pemerintah hari Kamis itu bertepatan dengan tanggal 29 Sya'ban 1425 H sedangkan menurut Syekh Bahari tanggal 29 Sya'ban 1425 H adalah hari kemarinnya.<sup>15</sup> Implikasinya Syekh Bahari dan pengikut Tarekat Naqsyabandiyah Lubuak Landua menetapkan tanggal 1 Ramadan 1425 H pada hari Kamis tanggal 14 Oktober 2004 M.

Syekh Bahari berserta pengikut Tarekat Naqsyabandiyah Lubuak Landua tidak mengikuti penetapan awal/akhir bulan Ramadan oleh pemerintah karena menurut pemahaman mereka pemerintah adalah orang-orang zaman sekarang sedangkan puasa itu diperintahkan wajib dilaksanakan sebagaimana orang-orang terdahulu sebelum orang-orang sekarang. Selain itu menurut mereka cara pemerintah menentukan awal/akhir bulan Ramadan adalah cara-cara orang sekarang bukan cara-cara orang-orang terdahulu.

Pemerintahtu urang-urang kini, sedangkan puaso wajib dilaksanakan sebagaimana urang-urang sebelum kamu. Urang-urang sebelum awak yo

---

<sup>14</sup> *Ibid.*

<sup>15</sup> Menurut Syekh Bahari tanggal 29 Sya'ban 1425 H bertepatan dengan tanggal 13 Oktober 2004 M yaitu hari Rabu, sama seperti penetapan di Mekah (penetapan pemerintah Saudi Arabia).

guru-guru nan alah mendahului awak, bagaimanonyo bapuaso bantuak itu juolah handaknyo puaso awak.<sup>16</sup>

Syekh Bahari mengenal “*hitungan limo*”<sup>17</sup> untuk membantu beliau menghitung kapan jatuhnya awal bulan Ramadan. Cara perhitungannya adalah: jika awal Ramadan tahun 2004 ini adalah hari Kamis maka untuk awal Ramadan tahun depan jatuh pada hari Selasa karena perhitungan dimulai dari hari Jum’at sebagai hitungan pertama dan hitungan ke-5 jatuh pada hari Selasa. Akan tetapi, menurut beliau “*hitungan limo*” tersebut tidak dapat dijadikan pegangan dalam penentuan awal bulan Ramadan. Cara yang paling tepat untuk mengetahui awal bulan Ramadan adalah bertanya langsung kepada penjaga bulan. Bulan adalah ciptaan Allah yang peredarannya dijaga oleh malaikat. Allah akan mengutus malaikat-Nya untuk memberitahukan kapan bulan (hilal) itu muncul melalui firasat (ilham) kepada hamba-Nya yang Ia kehendaki. Begitu juga cara untuk mengetahui hari apa tanggal 9 Zulhijjah.

Untuk bulan-bulan qamariyah lainnya selain bulan Ramadan dan Zulhijjah, Syekh Bahari mengenal sistem penanggalan sederhana yang biasa disebut dengan hisab urfi, umur setiap bulan itu setiap tahunnya berseling-seling antara 30 hari dan 29 hari. Muharram (30 hari), Safar (29 hari), Rabi’ul Awal (30 hari), Rabi’ul Akhir (29 hari) dan begitu seterusnya, kecuali bulan Zulhijjah kadang-kadang 29 hari dan kadang-kadang 30 hari. Akan tetapi, beliau lebih

---

<sup>16</sup> Wawancara dengan Syekh Bahari, tanggal 20 Safar 1426 H/21 Maret 2005 M.

<sup>17</sup> Metode ini dalam istilah Arab disebut dengan metode “*khomasij*”. Metode ini didasarkan pada pendapat Imam Ja’far Ṣadik, kitab yang menjadi rujukannya adalah kitab *Majalis Saniyah* karangan Syekh Hijazi al-Fusni. Juga berdasarkan pada Hadis yang terdapat di dalam kitab *Nazaratul Majalis* karya Syekh Abdurrahman Asufuri asy-Syafi’i. Lihat Susiknan Azhari, *Ensiklopedi Hisab Rukyat*, cet. ke-1 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), hlm. 90-91.

berpedoman pada perhitungan ulama Mekah. Jika ulama Mekah mengatakan bahwa umur bulan Rajab 29 hari, maka tanggal 30 Rajab tersebut akan dikoreksi menjadi tanggal 1 Sya'ban, atau sebaliknya jika ulama Mekah suatu hari mengatakan "hari itu tanggal 1 Safar sedangkan menurut perhitungan Syekh Bahari saat itu tanggal 30 atau bahkan 29 Muhamarram beliau akan mengoreksinya menjadi tanggal 1 Safar. Hal tersebut boleh saja karena bulan-bulan selain bulan Ramadan, Syawal dan Zulhijjah bukan merupakan bulan Ibadah. Begitu juga untuk menentukan tahun kabisat (panjang) atau tahun basitah (pendek) mereka mengikuti perhitungan ulama Mekah.<sup>18</sup>

### B. Dasar Hukum yang digunakan

Dalam menentukan awal bulan Ramadan komunitas Tarekat Naqsyabandiyah di Jorong Lubuak Landua memiliki tradisi tersendiri, sebagaimana yang telah penyusun paparkan di atas. Tradisi ini telah ada sejak Tarekat Naqsyabandiyah masuk ke Jorong Lubuak Landua. Dalil yang mereka gunakan dalam menentukan awal bulan Ramadan adalah firman Allah SWT. sebagaimana berikut :

**يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ<sup>19</sup>**

Takwil dari ayat ini adalah berpuasalah kamu sebagaimana puasa orang-orang sebelum kamu. Orang-orang sebelum kamu mereka takwilkan sebagai guru-guru Tarekat Naqsyabandiyah yang telah meninggal dunia. Guru-guru tersebut

---

<sup>18</sup> Wawancara dengan Syekh Bahari, tanggal 26 Jumadil Akhir 1426 H/2 Agustus 2005 M.

<sup>19</sup> Al-Baqarah (2) : 183.

mengajarkan melaksanakan ibadah puasa Ramadan selama 30 hari, mereka juga yang mengajarkan bahwa hilal Ramadan hanya dapat diketahui kemunculannya oleh orang-orang yang telah mengamalkan tarekat dan mencapai *maqam mukasyafah*.

Syekh Bahari mengatakan bahwa puasa Ramadan itu afdalnya dilaksanakan selama 30 hari karena bulan Ramadan itu jumlahnya 30 hari. Rasulullah SAW berserta sahabat berpuasa selama 29 hari karena saat itu sering terjadi perang sehingga Allah SWT memberikan keringanan (*rukhsah*) kepada Nabi SAW dan para sahabat untuk melaksanakan puasa selama 29 hari. Bagi umat Islam sekarang wajib melaksanakan ibadah puasa Ramadan selama 30 hari karena tidak ada lagi perang yang menjadi rintangan dalam melaksanakan ibadah puasa Ramadan.

Rasulullah SAW dan sahabat bapuaso sebanyak 29 hari karena saat itu acok tajadi parang, sahingga Nabi dan para sahabat indak tantu bilo sahur, bilo buko dek itulah makonyo diagiah karinganan untuk melaksanakan puaso salamo 29 hari. Afdalnyo puaso tu 30 hari karano 1 bulan puaso tu 30 hari. Apolai kini indak lai parang sebagai parintang puaso.<sup>20</sup>

Menurut Syekh Bahari surat al-Baqarah (2):183 merupakan satu-satunya dalil dalam menentukan awal bulan Ramadan. Hadis mengenai rukyat hilal di awal atau di akhir Ramadan tidak dapat dijadikan pegangan dalam menetapkan awal/akhir Ramadan apabila bertentangan dengan firman Allah di atas. Selain itu Hadis kadang-kadang tidak dapat dijadikan pegangan karena Hadis ada setelah Nabi SAW wafat dan banyak sekali beberapa Hadis yang saling bertentangan (redaksinya).

---

<sup>20</sup> Wawancara dengan Syekh Bahari, tanggal 20 Safar 1426 H/21 Maret 2005 M.

Surek al-Baqoroh ayat 183 adalah satu-satunya dasar puaso Ramadon, karano firman Aolloh labiah dahulu ado daripado Sunnah. Ma yang labiah pasti, firman Allah apo Sunnah Nabi? labiah pastilah firman Aolloh. Sunnah Nabi menjadi pegangan apobilo indak bertentangan dengan al-Qur'an, apolai Sunnah tu acok bertentangan dan Sunnah tu ado setelah Nabi Muhammad maningga dunia.<sup>21</sup>

Penganut Tarekat Naqsyabandiyah Lubuak Landua mentakwilkan surat al-Baqarah ayat 183 dengan "Berpuasalah kamu sebagaimana orang-orang sebelum kamu." Puasa Ramadhan harus dilaksanakan sebagaimana pelaksanaan puasa Syekh terdahulu. Kemunculan hilal Ramadhan dapat diketahui oleh orang yang telah mengamalkan ajaran tarekat dengan sungguh-sungguh dan ikhlas sehingga tersingkap hijab penglihatan matanya dan berganti dengan penglihatan hati. Orang-orang tersebut adalah guru-guru yang yang telah mencapai *magam mukasyafah*, mereka dapat melihat bulan (penjaga bulan) melalui mata batinnya (hati), mereka diberitahukan oleh Allah kapan hilal Ramadhan muncul melalui firasat atau ilham. Apabila hilal Ramadhan pertama telah muncul pada pagi hari atau siang hari bulan Ramadhan maka hari itu juga mulai dilaksanakan puasa Ramadhan meskipun menurut pemerintah dan ahli hisab-rukyat lainnya bulan Sya'ban disempurnakan menjadi 30 hari karena hilal tertutup awan atau cuaca mendung.

Apabila Mursyid tertinggi (Syekh Bahari) tidak mendapatkan ilham mengenai kemunculan hilal Ramadhan pertama, Syekh Bahari mengunjungi makam para Syekh yang juga berarti makam orang tua dan nenek moyang beliau untuk berdo'a meminta tolong kepada ruhaniyyah mereka untuk memberitahukan

---

<sup>21</sup> Wawancara dengan Syekh Bahari, tanggal 20 Safar 1426 H/21 Maret 2005 M.

kapan puasa pertama harus dilaksanakan. Menurut Syekh Bahari, ruhaniyyah para guru yang telah meninggal dunia dapat memberitahukan kapan puasa Ramadan pertama atau kapan hari raya ‘Idul Fitri dilaksanakan karena kedudukan mereka saat ini lebih dekat kepada Allah SWT. Bertanya pada ruhaniyah guru-guru tarekat yang telah meninggal dunia merupakan cara satu-satunya untuk meminta pertolongan dalam hal mengetahui kemunculan hilal Ramadan dan Syawal karena mereka (Syekh Bahari dan murid Tarekat Naqsyabandiyah) tidak dapat mengunjungi makam Rasulullah SAW. yang merupakan imam dan tempat bertanya umat Islam mengenai hal tersebut.

Syekh Bahari dan murid-murid Tarekat Naqsyabandiyah Lubuak Landua sama halnya dengan kaum sufi lainnya, meyakini bahwa kematian manusia bukan merupakan akhir dari kehidupannya, melainkan ibarat sebuah jembatan ia hanya melaluinya, untuk kemudian melangkahkan kakinya kepada kehidupan baru dan alam yang baru pula di luar alam materi<sup>22</sup>, sebagaimana firman Allah SWT.:

وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكُنْ لَا تَشْعُرُونَ<sup>23</sup>

Mereka juga meyakini bahwa orang-orang di dunia bisa saja berhubungan dengan mereka (ruh-ruh) yang ada di alam lain. Ruh para *waliyullah* (guru-guru Tarekat Naqsyabandiyah) dapat mendengarkan pembicaraan murid-muridnya karena ruh mereka suci. Dan jika Allah mengizinkan, mereka juga mampu menjawabnya sebagaimana dalam firman Allah SWT.:

---

<sup>22</sup> Ja’far Subhani, *Tawassul Tabarruk Ziarah Kubur Karamah Wali Termasuk Ajaran Islam ; Kritik Atas Faham Wahabi*, cet. ke-2, (Bandung: Pustaka Hidayah, 1995), hlm. 129

<sup>23</sup> Al-Baqarah (2) : 154.

وَسَأَلَ مِنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مَنْ رَسَلْنَا أَجْعَلْنَا مِنْ دُونِ الرَّحْمَنِ إِلَهًا يَعْبُدُونَ<sup>24</sup>

Arti lahiriah ayat tersebut ialah, bahwa Nabi dapat berhubungan dari alam fisik ini dengan para Nabi yang berada di alam lain, sehingga beliau mendapat penjelasan bahwa Allah selamanya memerintahkan kepada para Nabi untuk tidak menyembah kecuali kepada Allah Yang Esa.<sup>25</sup>

Dalil lain yang menyebutkan bahwa orang-orang di dunia dapat berhubungan dari alam fisik ini dengan ruh-ruh yang ada di alam *barzakh* adalah peristiwa kaum muslimin pernah meminta tolong kepada arwah Nabi SAW. terjadi pada masa Khalifah ‘Umar saat itu musim paceklik melanda umat Islam, maka datanglah seorang lelaki ke makam Rasulullah dan berkata: “Wahai Rasulullah, mohonlah air untuk umatmu, karena sesungguhnya mereka telah binasa.” Maka dalam mimpiya ia didatangi oleh Rasulullah SAW. dan beliau bersabda padanya: “Pergilah menemui ‘Umar, sampaikan salamku kepadanya, dan beritahukan bahwa semua akan mendapatkan air.”

Menurut Samhudi sebagaimana dikutip oleh Syekh Ja’far Subhani, “peristiwa ini membuktikan diperbolehkannya meminta *Istisqa’* (memohon hujan) dan doa dari Rasulullah SAW. dalam keadaan beliau di alam *barzakh*, sebab beliau bisa mengetahui orang-orang yang berbicara kepadanya. Maka,

---

<sup>24</sup> Az-Zukhruf (43) : 45 Nabi SAW. berbicara dengan arwah para Nabi. Lihat juga kisah Nabi Shaleh berbicara dengan arwah kaumnya dalam surat al-A’rāf (7) : 77-79 dan kisah Nabi Syu’ain yang berbicara dengan arwah orang-orang terdahulu dalam surat al-A’rāf (7) : 91-94.

<sup>25</sup> Ja’far Subhani, *Tawassul Tabarruk.*, hlm. 135.

sebagaimana ketika beliau masih hidup umat Islam pun boleh memohon *istisqa'* dan lainnya dari beliau setelah wafat beliau.<sup>26</sup>

Demikian juga halnya dengan arwah suci para *waliyullah*, kaum muslimin dapat meminta tolong pada mereka dan dengan seizin Allah mereka dapat menolong umat manusia yang meminta bantuan mereka.

### C. Metode *Istinbaṭ* hukum yang digunakan

Penganut Tarekat Naqsyabandiyah Lubuak Landua mengemukakan bahwa wajib mengikuti ajaran guru-guru mereka yang merupakan ulama pewaris Nabi dalam mengajarkan penghayatan keagamaan yang bersifat batin baik hal ibadah maupun adat kebiasaan. Begitu juga dalam penentuan awal bulan Ramadan serta pelaksanaan ibadah puasa.

Dalam menetapkan awal Ramadan mereka berhujjah pada surat al-Baqarah ayat 183 tanpa melihat *nas* lain seperti Hadis Nabi SAW. yang menunjukkan cara mengetahui awal dan akhir bulan Ramadan dengan alasan yang telah penyusun paparkan sebelumnya. Berdasarkan surat al-Baqarah ayat 183 ini dapat diambil *istinbaṭ* hukum yaitu: “Melaksanakan ibadah puasa Ramadan sebagaimana yang diajarkan oleh Syekh terdahulu.” Para Syekh terdahulu mereka mengajarkan :

- Untuk melaksanakan ajaran Tarekat Naqsyabandiyah agar dapat mencapai *maqam mukasyafah* sehingga dapat “melihat” bulan dan menanyakan pada penjaga bulan (malaikat) kapan hilal Ramadan pertama muncul. Melihat bulan di sini pengertiannya adalah melihat penjaga bulan (malaikat)

---

<sup>26</sup> Ja'far Subhani, *Tawassul Tabarruk.*, hlm. 137-138.

dengan hati atau disebut juga dengan *ru'yah bil qalbi* yang dilaksanakan di akhir bulan Sya'ban.

- Kemunculan hilal dapat diketahui melalui ilham.
- Melaksanakan puasa pada hari munculnya hilal Ramadan pertama meskipun kondisi alam mendung. Kecuali apabila hilal Ramadan pertama muncul setelah matahari terbenam (pada saat magrib).
- Apabila penjaga bulan tidak berkenan memberitahukan tentang kemunculan hilal Ramadan, orang yang telah mencapai *maqam mukāsyafah* tadi dianjurkan untuk bertanya kepada ruhaniyyah guru-guru Tarekat Naqsyabandiyah. Guru-guru tarekat tersebut akan memberitahukan kemunculan hilal Ramadan ataupun hari raya 'Idul Fitri melalui ilham.
- Berpuasa selama 30 hari.

Syekh Bahari dan pengikutnya selalu melaksanakan ibadah puasa Ramadan berdasarkan ajaran-ajaran syekh-syekh terdahulu mereka. Meskipun begitu mereka tidak pernah menganggap bahwa penentuan awal bulan Ramadan oleh pemerintah, oleh ahli hisab atau oleh ahli rukyah lainnya salah dan tidak boleh diikuti. Syekh Bahari juga tidak pernah memaksakan pada murid-muridnya untuk mengikuti penentuan awal bulan Ramadan oleh beliau. Kenyataannya, murid-murid Tarekat Naqsyabandiyah Lubuak Landua mengikuti penentuan itu dikarenakan adab mereka terhadap guru, sedangkan penduduk yang mengikuti penetapan awal bulan Ramadan oleh Syekh Bahari adalah karena keyakinan mereka sendiri bahwa guru-guru Tarekat Naqsyabandiyah Lubuak Landua adalah

orang-orang khusus (memiliki kekuatan magis) dan do'anya lebih diterima Allah SWT., sehingga beliau lebih pantas untuk "dipercayai" dan diikuti.

Syekh Bahari mengatakan bahwa puasa Ramadan merupakan salah satu ibadah untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT., ukuran ibadah itu syah-batal, diterima atau tidak hanya Allah SWT. yang tahu. Manusia di dunia ini hanyalah beribadah menurut keyakinannya masing-masing.<sup>27</sup>

Tradisi *ru'yah bil qalbi* dan tradisi puasa Ramadan selama 30 hari setiap tahun berturut-turut merupakan fenomena pluralisme keberagamaan masyarakat Indonesia. Fenomena ini menunjukkan penetapan awal bulan Ramadan dan pelaksanaan ibadah puasa Ramadan di Indonesia berdasarkan keyakinan masing-masing masyarakat.



---

<sup>27</sup> Wawancara dengan Syekh Bahari, tanggal 20 Safar 1426 H/21 Maret 2005 M.

## **BAB IV**

### **ANALISIS TERHADAP PENENTUAN AWAL BULAN RAMADAN MENURUT TAREKAT NAQSYABANDIYAH DI JORONG LUBUAK LANDUA**

#### **A. Analisis Terhadap Penentuan awal bulan Ramadan Menurut Tarekat Naqsyabandiyah di Jorong Lubuak Landua**

Metode penentuan awal bulan Ramadan, baik itu *ru'yah bil fi'li/bil 'aini, bil 'ilmi*, atau *bi qalbi*, memiliki tujuan yang sama yaitu untuk mengetahui kemunculan hilal bulan Ramadan. Setelah kemunculan hilal bulan Ramadan diketahui, wajib bagi umat Islam untuk melaksanakan ibadah puasa Ramadan sebagai wujud ketaatan terhadap perintah Allah SWT.

Metode *ru'yah bil qalbi* kalau ditilik dari akarnya didominasi oleh epistemologi *'irfāni*. Sumber *ru'yah bil qalbi* adalah pengalaman batin (ilham) yang dialami oleh penganut Tarekat Naqsyabandiyah Lubuak Landua yang telah mencapai *maqam mukāsyafah*. Pencapaian *maqam mukāsyafah* ini diperoleh melalui *riyādah*<sup>1</sup> dan *mujāhadah*<sup>2</sup> yaitu latihan-latihan spiritual seperti zikir *ismuz zāt*, zikir *al-lāṭa'if*, sampai kepada *muraqabah* dan dilanjutkan dengan *khataman*. Latihan tersebut dilaksanakan dengan jiwa yang bersih, sungguh-sungguh, ikhlas dan penuh keimanan. Metode ini mengabaikan potensi akal dan indera ataupun otoritas teks dan otoritas salaf. *Ru'yah bil qalbi* adalah makna hakikat dibalik

---

<sup>1</sup> *Riyādah* adalah latihan batin (jiwa) dalam tarekat, membersihkan diri dari sifat-sifat tercela dan mengisinya dengan sifat-sifat terpuji melalui perbaikan budi pekerti dalam berbagai segi.

<sup>2</sup> *Mujāhadah* adalah perjuangan rohani melawan hawa nafsu, amarah dan akhlak tercela.

pensyari'atan Allah untuk mengamati bulan dalam menentukan awal bulan Ramadan. Allah Ta'ala berfirman:

شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن  
شهد منكم الشهر فليصمه...<sup>3</sup>

Penganut Tarekat Naqsyabandiyah Lubuak Landua mengambil makna batin dari surat al-Baqarah (2):183 bahwa “wajib berpuasa sebagaimana puasa orang-orang sebelum kamu”. Seperti yang telah penyusun paparkan pada bab tiga, puasa orang-orang sebelum kamu dipahami penganut Tarekat Naqsyabandiyah Lubuak Landua dengan mengikuti semua ajaran guru-guru yang membawa ajaran Tarekat Naqsyabandiyah ini ke Lubuak Landua. Baik itu dalam hal ibadah maupun adat kebiasaan.

Mereka meyakini bahwa penganut tarekat yang telah mencapai *maqam mukāsyafah* dapat mengetahui kemunculan hilal melalui ilham. Pengetahuan tersebut disampaikan oleh malaikat ataupun ruhaniyyah guru-guru. Ini didasarkan pada keyakinan bahwa Allah SWT. Maha Pencipta dan Maha Kuasa, menciptakan bulan dan menjaga keteraturan peredaran bulan itu (dengan memerintahkan para malaikat untuk menjaganya). Dengan demikian, Allah berkuasa memerintahkan malaikat-Nya untuk memberitahukan kemunculan hilal kepada hamba yang dikehendaki-Nya.

Berkaitan dengan pengetahuan yang disampaikan oleh ruhaniyyah guru-guru, mereka meyakini bahwa ada kehidupan lain (alam *barzakh* dan akhirat) setelah kehidupan di alam materi. Ruhaniyyah guru-guru yang suci semakin dekat

---

<sup>3</sup> Al-Baqarah (2) : 185.

dengan Allah SWT., aktivitas mereka di sana (alam non materi) hanya beribadah. Kedekatan mereka dengan Allah memungkinkan mereka untuk mengetahui kapan puasa Ramadan pertama atau kapan hari raya 'Idul Fitri dilaksanakan. Penganut Tarekat Naqsyabandiyah yang telah mencapai *maqam mukāsyafah* memiliki jiwa yang bersih dan suci sehingga diberi Allah SWT. kemampuan melihat hal-hal yang gaib seperti malaikat dan ruhaniyyah guru-guru mereka. Pengalaman tersebut merupakan pengalaman batin yang tak terkatakan oleh logika dan tak terungkapkan oleh bahasa.

Pengetahuan kemunculan hilal Ramadan dan pelaksanaan 'Idul Fitri mereka peroleh melalui ilham. Kebenaran pengetahuan tersebut hanya dapat dirasakan dan diketahui oleh orang yang mendapatkan ilham itu sendiri. Validitas pengetahuan kemunculan hilal Ramadan pertama hasil *ru'yah bil qalbi* sulit untuk diverifikasi/diukur oleh muslim lain kecuali dengan cara menumbuhkan sikap toleran dan simpati, sehingga dapat merasakan bahwa orang-orang yang memiliki jiwa yang bersih dan suci dengan izin Allah dapat melihat hal-hal yang gaib.

Pengetahuan mengenai kemunculan hilal Ramadan dan pelaksanaan 'Idul Fitri dengan menggunakan metode *ru'yah bil qalbi*, diperoleh penganut Tarekat Naqsyabandiyah Lubuak Landua melalui ilham. Pengetahuan kemunculan hilal itu hanya dapat diketahui oleh penganut tarekat yang telah mencapai *maqam mukāsyafah*. Oleh karena itu, ada beberapa kelemahan dari metode ini salah satunya apabila tidak ada satu orang pun dari penganut Tarekat Naqsyabandiyah Lubuak Landua yang mencapai *maqam mukāsyafah*, maka mereka tidak akan mengetahui kemunculan hilal Ramadan ataupun pelaksanaan 'Idul Fitri, ini

disebabkan karena tidak ada seorang pun dari mereka yang mendapatkan ilham mengenai kemunculan hilal Ramadan ataupun pelaksanaan ‘Idul Fitri. Apa lantas ibadah puasa Ramadan ditiadakan, padahal ia merupakan ibadah wajib bagi seorang muslim.

Berdasarkan paparan di atas penyusun menyimpulkan bahwa metode *ru’yah bil qalbi* belum mampu menjawab kebutuhan umat Islam dalam menetapkan awal bulan Ramadan ataupun menetapkan pelaksanaan hari raya ‘Idul Fitri, karena dialami oleh pribadi dan kebenarannya sulit diverifikasi. Metode ini memerlukan bantuan metode lain agar kebenaran pengalaman *psikognosis* tersebut dapat lebih dipertanggungjawabkan.

Sebagian ulama berpendapat bahwa *saum* Ramadan dan ‘Idul Fitri termasuk bagian dari ibadah yang secara *tauqifi* wajib dilakukan sesuai dengan ketentuan Rasulullah SAW. dengan menyandarkan kepada *nas syara’* yang *sahih* dan *sarih*, akan mengantarkan pada wujud penghambaan yang benar di sisi Allah Azza wa Jalla. Pada runtutannya ibadah yang demikian akan membawa makna ruhiyah dan kesadaran yang tinggi, baik dalam konteks individu maupun jama’ah kaum muslimin.

Rasulullah SAW. selaku pembawa syari’at telah menetapkan metode dalam menentukan awal Ramadan dan ‘Idul Fitri, yaitu metode rukyat hilal yang telah beliau gariskan baik secara *fi’liyah* (perbuatan Nabi) maupun *qauliyah* (perkataan Nabi). hadis-hadis yang menjelaskan tentang rukyat hilal sebagai metode penetapan awal Ramadan dan ‘Idul Fitri sangatlah banyak, di antaranya adalah Hadis yang diriwayatkan oleh Abī Daud dari ‘Ā’isyah:

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحفظ من شعبان ما لا يتحفظ من غيره ثم  
يصوم لرؤيه رمضان فإن غم عليه عد ثلاثين يوما ثم صام<sup>4</sup>

Hadis tersebut menunjukkan bahwa Rasulullah SAW. sendiri melakukan rukyat hilal, malah beliau menunjukkan perhatian yang lebih dalam mengamati hilal awal Ramadan di akhir bulan Sya'ban. Selain riwayat yang bersifat *fi'liyah* tersebut, ada juga riwayat yang menunjukkan perintah untuk melakukan rukyat hilal, salah satunya:

لَا تَصُومُوا حَتَّى تَرَوْا الْهَلَالَ وَلَا تَفْطِرُوا حَتَّى تَرُوْهُ فَإِنْ غَمَ عَلَيْكُمْ فَاقْدِرُوا إِلَهَهَكُمْ<sup>5</sup>

Hadis ini merupakan larangan melaksanakan puasa dan hari raya kecuali bila terlihat hilal. Hadis tersebut secara eksplisit menegaskan bahwa penentuan awal Ramadan dan ‘Idul Fitri adalah dengan rukyat hilal. Dengan demikian, berdasarkan ketetapan hukum syara’, penyebab sah untuk memulai puasa Ramadan dan ‘Idul Fitri adalah dengan melihat hilal.

Ulama yang berpendapat seperti ini sama halnya seperti fuqaha’ yang berpendapat bahwa “rukyat” bersifat *ta’abbudi/gair ma’qul ma’na*, yang pengertiannya tidak dapat dirasionalkan atau tidak dapat diperluas dan dikembangkan. Penyusun menggolongkan mereka sebagai ulama yang menggunakan epistemologi *bayāni*. Mereka menjadikan Hadis di atas sebagai

<sup>4</sup> Abī Daud Sulaimān Ibn Ishaq Ibn al-Asy ‘as al-Azdi al-Sijistani, *Sunan Abī Daud*, edisi Muḥammad Muḥyiddin Abdul Ḥamid, (Beirut: Dār al-Fikr, 1414 H/1994 M), II : 298, Hadis nomor 2325, “Kitāb as-Šiyām,” “Bāb Iza Ugmiya asy-Syahru,” sanad Hadis ini marfū‘ muttaṣil, Hadis ini diceritakan oleh Aḥmad bin Ḥanbal diceritakan ‘Abd ar-Rahmān bin Mahdiyyi diceritakan oleh Mu‘awiyah bin Ṣāliḥ dari ‘Abdullah bin Abī Qays dari ‘Aisyah.

<sup>5</sup> Abī ‘Abdullah Muḥammad Ibn Ismā‘il al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, (Beirut: Dār al-Fikr, 1414 H/1994 M), I: 327, “Kitāb as-Šaum,” “Bāb Qaul an-Nabiyyi Izā Ra’aitumu al-Hilāl...”, sanad Hadis ini marfū‘ muttaṣil, Hadis ini diceritakan oleh ‘Abdullah bin Maslamah dari Mālik bin Nafī‘ dari ‘Abullah bin ‘Umar.

rujukan utama yang harus dipahami secara harfiah. Tidak ada pengertian lain dari “rukyat” selain melihat dengan mata kepala, yang selanjutnya mereka sebut dengan *ru’yah bil fi’li*.

Instrumen yang mereka gunakan adalah ilmu-ilmu kebahasaan dan pola pikir deduktif yang berpangkal pada teks (*nas*). Akal tidak memiliki otoritas, akal hanya sebagai alat pemberar sesuatu yang telah dijelaskan oleh *nas*. Tidak ada hukum kausalitas pada metode *ru’yah bil fi’li*. Sesuatu yang telah ditetapkan *nas* contohnya: “jika hilal tertutup awan maka istikmalkan” merupakan penetapan mutlak meskipun akal menyatakan tidak ada hubungan sebab akibat antara kemunculan hilal dengan tertutupnya hilal oleh awan, cuaca mendung tidak menyebabkan hilal tidak muncul.

Validitas pengetahuan dari epistemologi *bayānī* diukur dengan keserupaan, kedekatan *nas* dan realitas.<sup>6</sup> Penentuan awal bulan Ramadan berdasarkan pengetahuan kemunculan hilal yang diperoleh melalui *ru’yah bil fi’li* diakui kebenarannya oleh epistemologi ini karena itulah yang ditunjukkan oleh *nas*. Epistemologi *bayānī* lebih mengunggulkan otoritas teks dan salaf yang telah dibakukan dalam metodologi usul fiqh daripada sumber otoritas keilmuan lain seperti alam (*kauniyah*), akal (*aqliyah*) dan intuisi (*wijdaniyah*)<sup>7</sup>, sehingga seringkali berbenturan dengan pendukung corak epistemologi *burhānī* yang lebih mengunggulkan otoritas keilmuan alam, sosial dan humanitas.

---

<sup>6</sup> M. Amin Abdullah, “al-Ta’wil al-‘Ilmī: Ke Arah Perubahan Paradigma Penafsiran Kitab Suci,” *al-Jāmi’ah*, Vol. 39, No. 2, (Juli-Desember 2001), hlm. 379.

<sup>7</sup> *Ibid.*, hlm. 372.

Dalam epistemologi *burhāni* akal sangat berperan mencari sebab dan musabab yang terjadi pada peristiwa alam, sosial, kemanusiaan dan keagamaan, sehingga menurut keilmuan alam *ru'yah bil fi'li* memiliki beberapa kelemahan di antaranya:

1. Kalau pada saat matahari terbenam pada tanggal 29 bulan qamariyah keadaan cuaca mendung, sehingga hilal tidak nampak. Lalu setiap terjadi demikian kita tetapkan istikmal, maka bisa terjadi suatu bulan qamariyah hanya berumur 28 atau bahkan 27 hari. Terutama untuk daerah-daerah berlintang besar pada saat deklinasi (*mail*) berlawanan tanda dengan lintang tempat ('urd al-balād).
2. Bila terjadi di suatu tempat, posisi hilal pada saat matahari terbenam sebelum terjadi ijtima' sudah berada di atas ufuk, dan tidak mustahil untuk dapat dirukyat, kemudian ditetapkan tanggal satu bulan baru berdasarkan posisi tersebut, maka tidak mustahil umur bulan itu akan lebih panjang dari 30 hari. Posisi ini bisa lebih tinggi lagi jika kemiringan kutub ekliptika (*qutub dā'irah al-buruj*) terhadap lingkaran ufuk atau *dā'irah al-ufuk* lebih besar (akibat besarnya harga lintang tempat atau 'urd al-balād) dan lintang astronomis bulan ('urd al-qamar) dalam keadaan maksimum.<sup>8</sup>

Selain mencari sebab musabab yang terjadi pada peristiwa alam, akal dalam epistemologi pemikiran keagamaan *burhāni* dapat memahami realitas dengan menggunakan pendekatan sosiologi, antropologi, kebudayaan dan

---

<sup>8</sup> Ichtiyanto (ed.), *Almanak Hisab Rukyat*, cet. ke-1 (Jakarta: Proyek Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, 1981), hlm. 19.

sejarah.<sup>9</sup> Kaitannya dengan metode penentuan awal bulan Ramadan, ada beberapa ulama yang berpendapat bahwa rukyat bersifat *ta'aqquli/ma'qul al ma'na*,<sup>10</sup> dapat dirasionalkan, diperluas dan dikembangkan, ulama yang berpendapat seperti ini penyusun kategorikan ke dalam kelompok pendukung epistemologi *burhāni*. Menurut mereka rukyat dapat diartikan dengan “mengetahui” kemunculan hilal melalui hisab falaki sekalipun bersifat *zanni* dan hilal tersebut tidak terlihat dengan mata telanjang (baik karena gangguan cuaca ataupun bukan) yang selanjutnya disebut dengan *ru'yah bil 'ilmī*. Pendapat ini antara lain dikemukakan oleh Ibnu Suraij, Mutarrif bin Abdullah, Ibnu Qutaibah dan lain-lain.<sup>11</sup>

Ulama pendukung epistemologi *burhāni* memberi makna teks “*faqduru-lahu*” (maka kadarkanlah) dengan “*fa'uddūhu bi al-hisāb*”, maksudnya hitunglah bulan itu berdasarkan hisab. Untuk mengartikan suatu teks kelompok ulama ini melihat pada konteks sejarah, menurut mereka pada masa Rasulullah SAW. hisab tidak digunakan karena mereka masih buta terhadap ilmu hisab (perhitungan), kondisi ini diperjelas dengan sabda beliau:

إِنَّ أُمَّةً لَا نَكْتُبُ وَلَا نَحْسِبُ الشَّهْرَ هَذَا وَهَذَا يَعْنِي مَرَّةً تِسْعَةً وَعَشْرِينَ  
ومرَّةً ثَلَاثِينَ<sup>12</sup>

<sup>9</sup> M. Amin Abdullah, “al-Ta’wil al-‘Ilmī”, hlm. 379.

<sup>10</sup> Ibrahim Hosen, *Mimbar Hukum Aktualisasi Hukum Islam*, (Jakarta: Yayasan al-Hikmah & Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, 1992), hlm. 3.

<sup>11</sup> Ibnu Rusyd al-Qurtūbi al-Andalūsī, *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtasid*, (Beirut: Dār al-Fikr, tt.), I: 207.

<sup>12</sup> Abī ‘Abdullah Muḥammad Ibn Ismā‘il al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, (Beirut: Dār al-Fikr, 1414 H/1994 M), I: 330, “Kitāb aṣ-Ṣaum,” “Bāb Qaul an-Nabiyyi Ṣallallahu ‘Alaihi Wa Sallam Lā Naktabu Wa Lā Naḥsubu, sanad Hadis ini marfū‘ muttaṣil, Hadis ini diceritakan oleh ‘Adam diceritakan oleh Syu‘bah diceritakan oleh Aswad bin Qays diceritakan oleh Sa‘id bin ‘Amrū dari Ibnu ‘Umar.

Ibnu Hajar memberi komentar Hadis ini sebagai berikut: “Yang dimaksud dengan hisab pada Hadis ini adalah *hisab an-nujum* (perhitungan ilmu falak) dan peredarannya. Orang-orang dahulu belum mengetahui ilmu itu, kecuali sedikit dan pengetahuannya pun amat sederhana. Dikaitkan dengan puasa dan perkara lainnya dengan rukyat adalah untuk menghilangkan kesukaran dari mereka dalam menggunakan hisab peredaran bulan.”<sup>13</sup>

Dari penjelasan di atas nampak bahwa Ibnu Hajar hanya menggunakan rukyat saja, tidak menggunakan hisab. Pendapat ini juga dipegang oleh Jumhur Fuqaha` pada saat itu. Namun bila ditelaah lebih dalam, pendapat itu sebenarnya tidaklah berarti pengharaman dalam penggunaan hisab.

Validitas pengetahuan pada epistemologi *burhāni* diukur dengan korespondensi (kesesuaian antara rumus-rumus yang diciptakan oleh akal dengan hukum-hukum alam), koherensi (keruntutan dan keteraturan berpikir logis) dan upaya yang terus menerus dilakukan untuk memperbaiki dan menyempurnakan temuan-temuan, rumus-rumus dan teori-teori yang telah dibangun dan disusun oleh jerih payah akal manusia (pragmatik).<sup>14</sup> Penentuan awal bulan Ramadan berdasarkan pengetahuan hilal yang diperoleh melalui *ru'yah bil 'ilmi* diakui kebenarannya oleh epistemologi ini karena rumus-rumus perhitungan astronomis dalam menentukan awal bulan qamariyah yang telah diciptakan oleh akal manusia seperti rumus segi tiga bola (*spherical trigonometry*) sesuai dengan hukum alam.

---

<sup>13</sup> Ahmad Ibn Hajar al-'Asqalānī, *Fatḥ al-Bārī: Syarḥ Ṣaḥīḥ al-Imām Abī Abdullah Muḥammad Ibn Ismā'īl al-Bukhārī*, (Kairo: al-Maktabah as-Salafi, 1963), IV : 126-127.

<sup>14</sup> M. Amin Abdullah, “al-Ta’wil al-‘Ilmī”, hlm. 379-380.

Umat Islam harus mempertimbangkan syari'at (al-Qur'an dan Hadis) dalam melakukan setiap aktivitas hidupnya termasuk ibadah. Ibadah puasa Ramadan sangat erat kaitannya dengan rukyat hilal. Menurut penyusun metode *ru'yah bil 'ilmi* (hisab) tidak dapat menggantikan posisi *ru'yah bil fi'li* secara mutlak, dalam arti menggunakan hisab sebagai satu-satunya cara penetapan awal atau akhir Ramadan dan meninggalkan rukyat sama sekali.

Secara umum, dalil al-Qur'an dan Hadis yang menjadi asas mengawali dan mengakhiri puasa Ramadan digunakan sebagai panduan pembentukan kalender Hijriyah. Kalender adalah satu hasil ilmu falak yang bersifat 'holistik' karena unsur agama, sains, sosial dan budaya memainkan peranan utama. *Nas-nas syara'* baik al-Qur'an maupun al-Hadis yang memberikan petunjuk mengenai penentuan waktu di antaranya:

1. Matahari dan bulan sebagai pedoman bagi umat manusia dalam menentukan waktu

Firman Allah SWT.:

هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا وَقَدْرَهُ مَنَازِلٌ لَتَعْلَمُوا عَدْدَ  
السَّنِينَ وَالْحِسَابَ....<sup>15</sup>

Matahari dan bulan dijadikan sebagai penentu waktu karena keduanya mempunyai periode peredaran yang teratur dan dapat dihitung sebagaimana dalam firman Allah SWT.:

الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بِحِسَابٍ<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup> Yunus (10) : 5.

<sup>16</sup> Ar-Rahman (55) : 5.

2. Bulan memiliki fase-fase (manzilah), sehingga dapat diketahui kapan awal bulan, pertengahan dan akhir bulan dengan melihat perubahan bentuk bulan. Firman Allah SWT.:

وَالْقَمَرُ قَدْرَنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّىٰ عَادَ كَالْعَرْجُونِ الْقَدِيمِ<sup>17</sup>

3. Jumlah bulan dalam 1 tahun ada 12 bulan

Firman Allah SWT.:

إِنْ عَدَ الشَّهْوَرُ عِنْدَ اللَّهِ إِثْنَا عَشَرَ شَهْرًا...<sup>18</sup>

4. Umur bulan kadang-kadang 29 hari kadang-kadang 30 hari

إِنَّ أَمَّةً أُمِيَّةً لَا نَكْتُبُ وَلَا نَحْسِبُ الشَّهْرَ هَذَا وَهَذَا يَعْنِي مَرَةً تِسْعَةَ وَعَشَرَيْنَ وَمَرَةً ثَلَاثِينَ<sup>19</sup>

5. Bulan sabit (hilal) sebagai penentu waktu (kalender) dan ibadah

Firman Allah SWT.:

يَسْأَلُونَكُمْ عَنِ الْأَهْلَةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ النَّاسِ وَالْحَجَّ....<sup>20</sup>

Khusus untuk ibadah puasa Ramadhan Rasulullah SAW. memberikan pedoman dalam sabdanya :

<sup>17</sup> Yasîn (36) : 39.

<sup>18</sup> At-Taubah (9) : 36.

<sup>19</sup> Abī ‘Abdullah Muhammad Ibn Ismā‘il al-Bukhārī, *Šaḥīḥ al-Bukhārī*, (Beirut: Dār al-Fikr, 1414 H/1994 M), I: 330, “Kitāb aṣ-Ṣaum,” “Bāb Qaul an-Nabiyyi Ṣallallahu ‘Alaihi Wa Sallam Lā Naktubu Wa Lā Nahsabu, sanad Hadis ini marfū’ muttaṣil, Hadis ini diceritakan oleh ‘Adam diceritakan oleh Syu‘bah diceritakan oleh Aswad bin Qays diceritakan oleh Sa‘id bin ‘Amrū dari Ibnu ‘Umar.

<sup>20</sup> Al-Baqarah (2) : 189.

صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته فإن غبى عليكم فاكملوا عدة شعبان  
ثلاثين<sup>21</sup>

6. Perintah mengistikmalkan bilangan bulan apabila hilal tertutup awan

لا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه فإن غم عليكم  
فأقدروا له<sup>22</sup>

*Nas-nas* di atas menjadi inspirasi bagi para ilmuwan untuk membuktikan kebenarannya. Melalui penelitian yang mendalam diketahui bahwa bulan merupakan sebuah benda langit yang mengorbit bumi, bulan memiliki fase-fase tertentu (*aujūh al-qamar*). Ada fase bulan baru (*hilāl*) atau (*crescent*), kuartir pertama (*tarbi' al-awwal*) atau (*first quarter*), bulan purnama (*badri*) atau (*full moon*), kuartir ketiga (*gibbous*), kuartir terakhir (*tarbi' as-ṣani*) atau (*last quarter*) dan fase bulan mati (*muhak*). Selang waktu yang diperlukan dari salah satu fase bulan untuk kembali ke fase yang sama, disebut periode sinodis (*asy-syahru al-qamari*) atau (*synodic period*).<sup>23</sup>

Jadi, satu periode sinodis itu adalah selang waktu dari bulan-baru (*hilal*) ke bulan-baru berikutnya, atau purnama kembali ke purnama selanjutnya. Rata-rata

<sup>21</sup> Abī Abdullah Muḥammad Ibn Ismā'il al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, (Beirut: Dār al-Fikr, 1414 H/1994 M), I: 328, “Kitāb aş-Şaum,” “Bāb Qaul an-Nabiyyi Izā Ra'a'itumu al-Hilāl...”, sanad Hadis ini marfu'muttaṣil, Hadis ini dari Adām dari Syu'bah dari Muḥammad Ibn Ziyād dari Abī Hurairah dari Nabi SAW.

<sup>22</sup> Abī Abdullah Muḥammad Ibn Ismā'il al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, (Beirut: Dār al-Fikr, 1414 H/1994 M), I: 327, “Kitāb aş-Şaum,” “Bāb Qaul an-Nabiyyi Izā Ra'a'itumu al-Hilāl...”, sanad Hadis ini marfu'muttaṣil, Hadis ini diceritakan oleh 'Abdullah bin Maslamah dari Mālik bin Nafī' dari 'Abullah bin 'Umar.

<sup>23</sup> G.D. Dunlap and H. Shufeldt, *Dutton's Navigation and Piloting* (Maryland: United States Naval Institute, 1969) hlm. 344. Dan istilah-istilah Arab untuk fase-fase bulan ini dapat dilihat dalam Susiknan Azhari, *Ensiklopedi Hisab Rukyat*, cet. ke-1 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), hlm. 29 dan 90.

siklus sinodik bulan 29,53 hari.<sup>24</sup> Dengan acuan periode sinodis bulan inilah sistem penanggalan Hijriyah dibangun, yakni sistem penanggalan yang digunakan oleh umat Islam atas prakarsa Khalifah ‘Umar ra., adapun umur bulan di dalamnya bervariasi, antara 29 atau 30 hari. Dalam astronomi, sistem penanggalan berdasar pada penampakan bulan itu disebut sistem Lunar Calendar.<sup>25</sup>

Objek observasi kegiatan penentuan awal bulan Qamariyah termasuk bulan Ramadan dan Syawal adalah hilal. Hilal merupakan fase bulan baru berbentuk lengkungan cahaya halus seperti sabit dengan siklus sinodik bulan 29,53 hari. Hilal termasuk benda fisik yang dapat dikenali oleh indera, tetapi indera tidak mandiri melainkan tergantung pada intuisi, sehingga menimbulkan kesan dalam kesadaran (batin) bahwa yang terlihat adalah hilal. Bentuk hilal yang seperti sabit bukanlah kualitas pada hilal, justeru *nas* yang memberikan keputusan bahwa hilal itu berbentuk lengkungan cahaya halus seperti pelepas daun kering, sementara itu akal lah yang memberi keputusan kalau periode sinodis bulan itu 29,53 hari. Jadi kelihatan bahwa indera, intuisi, *nas* dan akal maju bersama-sama dalam menangkap hilal sebagai objek metode penentuan awal bulan Qamariyah.

Mengacu kepada keseluruhan pemaparan di atas, penyusun berkesimpulan bahwa Nabi SAW. memberi petunjuk untuk melaksanakan puasa Ramadan dan berhari raya ‘Idul Fitri karena rukyat, sedang rukyat sebagaimana pemahaman para Sahabat hanya dapat terjadi lewat penginderaan. Syara’ telah menetapkan

---

<sup>24</sup> Moedji Raharto, *Sistem Penanggalan Syamsiyah/Masehi*, (Bandung : ITB, 2001), hlm. 32.

<sup>25</sup> Hendro Setyanto, SSi, “Ilmu Menetapkan Hari Lebaran”, *Majalah Angkasa on-line*, web-site: <http://www.angkasa-online.com/13/03/antariksa/antariksa2.htm>, akses tanggal 5 Rabi’ul Awal 1426 H/14 April 2005 .

berdasarkan *nas-nas* yang *sahih* bahwa penetapan awal atau akhir Ramadan dengan rukyat adalah mutlak, rukyat yang diajarkan Nabi SAW. adalah rukyat langsung dengan mata kepala. Sementara hisab astronomi diperlukan sebagai alat bantu untuk menentukan tempat-tempat dan waktu yang tepat dalam menentukan rukyat hilal. Dan *ru'yah bil qalbi* merupakan suatu keistimewaan yang dimiliki oleh seorang hamba Allah yang telah mencapai *maqam mukasyafah*, yang dapat juga digunakan membantu penentuan kualifikasi fakta kemunculan hilal tersebut.

Berkaitan dengan jumlah hari di bulan Ramadan, Rasulullah SAW. telah mengajarkan umatnya untuk melakukan rukyat hilal di akhir bulan Sya'ban juga di akhir bulan Ramadan. Ini menunjukkan bahwa puasa Ramadan diawali dengan melihat hilal dan diakhiri dengan melihat hilal. Karena itu, bisa saja satu bulan berjumlah 30 hari ataupun 29 hari, tergantung kondisi hilal apakah dapat dilihat ataupun tidak. Penyusun tidak menemukan riwayat yang menceritakan bahwa Rasulullah SAW. dan para Sahabatnya melaksanakan puasa Ramadan selama 29 hari karena mendapatkan *rukhsah* dari Allah SWT. yang disebabkan sering terjadi peperangan pada saat itu.

## **B. Analisis Terhadap Dasar Hukum yang digunakan**

Untuk menentukan awal bulan Ramadan dan Syawal penganut Tarekat Naqsyabandiyah Lubuak Landua menggunakan surat al-Baqarah (2):183 sebagai satu-satunya dasar hukum (dalil), tanpa mengindahkan *nas-nas* lain seperti surat Yunus (10):5 yang menerangkan pergerakan cakrawala seperti matahari, bulan dan bintang untuk menentukan waktu (*mawaqit*) dapat diamati. Pergerakan bulan dan bumi mengelilingi matahari menjadi asas perhitungan awal bulan dan tahun

yang mempunyai hubung-kait yang rapat dengan ibadah puasa dan hari raya ‘Idul Fitri. Dan hadis-hadis yang telah disepakati oleh ulama salaf sebagai dasar penentuan awal bulan Ramadan sebagaimana yang telah penyusun sebutkan pada bab-bab sebelumnya.

Sunnah merupakan dasar hukum kedua yang harus dirujuk seorang mujtahid untuk menetapkan hukum suatu peristiwa yang tidak ada hukumnya di dalam al-Qur’ān, karena Sunnah merupakan penjelas bagi ayat-ayat al-Qur’ān. Sunnah menurut istilah *syara'* adalah: sesuatu yang datang dari Rasulullah SAW., baik berupa perkataan, perbuatan, ataupun pengakuan (*taqrir*).<sup>26</sup>

Umat Islam telah sepakat bahwa sesuatu yang bersumber kepada Nabi baik berupa perkataan, perbuatan, ataupun *taqrir* dan hal itu dimaksudkan sebagai pembentukan hukum-hukum Islam dan sebagai tuntunan, serta diriwayatkan dengan sanad yang *sahih* yang menunjukkan kepastian atau dugaan kuat tentang kebenarannya, maka ia menjadi hujjah atas kaum muslimin, dan sebagai sumber hukum *syara'* yang mana para mujtahid memformulasikan berbagai hukum *syara'* daripadanya berkenaan dengan perbuatan *mukallaf*. Maksudnya, bahwasanya hukum-hukum yang terdapat dalam sunnah-sunnah ini, bersama dengan hukum-hukum yang terdapat di dalam al-Qur’ān membentuk suatu undang-undang yang wajib diikuti.<sup>27</sup>

Mengamalkan Sunnah berarti taat kepada Nabi SAW. juga berarti taat kepada Allah SWT. Sesungguhnya Allah SWT. dalam beberapa ayat al-Qur’ān

---

<sup>26</sup> Abdul Wahhab Khallāf, ‘Ilmu Usūl al-Fiqh, cet. ke-12, (Kairo: Dār al-Qalam, 1398 H/1978 M), hlm. 36.

<sup>27</sup> *Ibid.*, hlm. 37.

telah memerintahkan untuk mentaati Rasul-Nya dan menjadikan ketaatan kepada Rasul sebagai suatu ketaatan kepada Allah. Allah SWT. berfirman:

قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَإِنْ تُولُوا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ<sup>28</sup>

Menurut penyusun redaksi hadis-hadis yang telah disepakati oleh ulama salaf sebagai dasar penentuan awal bulan Ramadan tersebut tidak menunjukkan saling bertentangan ataupun bertentangan dengan dalil al-Qur'an. Khusus untuk ibadah puasa Ramadan Rasulullah SAW. menjelaskan bahwa ibadah puasa Ramadan wajib dilaksanakan apabila telah melihat hilal Ramadan dan wajib berbuka atau mengakhiri puasa Ramadan apabila telah terlihat hilal Syawal pertama dan jika hilal tertutup mendung sempurnakanlah bulan Sya'ban menjadi 30 hari yang berarti begitu juga untuk bulan Ramadan yang disempurnakan menjadi 30 hari apabila hilal Syawal pertama tertutup mendung.

Memang ada beberapa matan Hadis yang terkesan bertentangan, pertentangannya bukan pada persoalan cara menetapkan awal bulan Ramadan dan Syawal. Penyusun menemukan perbedaan pada masalah apakah kesaksian isbat rukyat hilal itu harus dua orang yang adil atau satu orang yang adil saja sudah cukup. Kesaksian isbat rukyat hilal diharuskan diterima dari dua orang yang adil berdasarkan pada Hadis yang diriwayatkan oleh Abī Daud dari Rib'iyyi bin Hirāsy:

عَنْ رَجُلٍ مِّنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اخْتَلَفَ النَّاسُ فِي آخِرِ يَوْمٍ مِّنْ رَمَضَانَ فَقَدِمَ أَعْرَابِيٌّ فَشَهَدَهَا عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأَهْلِ الْهَلَلِ

---

<sup>28</sup> Ali Imran (3) : 32.

## أمس عشية فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس أن يفطروا زاد خلف في حديثه وأن يغدوا إلى مصلاهم<sup>29</sup>

Kelompok yang berpendapat kesaksian isbat rukyat hilal dapat diterima cukup dari seseorang yang adil, mendasarkan pendapat mereka pada Hadis Ibnu ‘Abbas ra.:

عن ابن عباس قال جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني رأيت الهلال قال الحسن [في حديثه] يعني رمضان فقال أتشهد أن لا إله إلا الله قال نعم قال أتشهد أن محمدا رسول الله قال نعم قال يا بلال أذن في الناس فليصوموا غدا<sup>30</sup>

Penyusun sendiri memilih pendapat Abu Saur yang melihat tidak ada pertentangan antara Hadis Ibnu ‘Abbas dengan Hadis Rib’iyyi bin Hirāsy. Demikian itu karena Hadis Rib’iyyi bin Hirāsy memuat keharusan adanya persaksian dua orang, sedang Hadis Ibnu ‘Abbas membolehkan persaksian seorang diri. Maka hal itu menunjukkan kebolehan kedua persaksian itu bersama-sama, dan tidak menunjukkan adanya pertentangan antara keduanya, dan tidak pula berarti bahwa ketentuan pertama khusus menyangkut masalah puasa,

---

<sup>29</sup> Abī Daud Sulaimān Ibn Ishaq Ibn al-Asy ‘as al-Azdi al-Sajastanī, *Sunan Abī Daud*, edisi Muḥammad Muḥyiddin Abdul Ḥamid, (Beirut: Dār al-Fikr, 1414 H/1994 M), II : 301, Hadis nomor 2339, “Kitāb as-Shiyām,” “Bāb Syahādah Rajulaini ‘Ala Ru’yah Hilāl Syawal,” sanad Hadis ini marfū‘ muttaṣil, Hadis ini diceritakan oleh Musadad dan Khalaf bin Hisyām al-Muqrī'u diceritakan oleh Abū ‘Awānah dari Mañṣūr dari Rib’iyyi bin Hirāsyi.

<sup>30</sup> Abī Daud Sulaimān Ibn Ishaq Ibn al-Asy ‘as al-Azdi al-Sajastanī, *Sunan Abī Daud*, edisi Muḥammad Muḥyiddin Abdul Ḥamid, (Beirut: Dār al-Fikr, 1414 H/1994 M), II : 302, Hadis nomor 2340, “Kitāb as-Shiyām,” “Bāb Fi Syahādah al-Wāhid ‘Alā Ru’yah Hilāl Ramaḍān,” sanad Hadis ini marfū‘ muttaṣil, Hadis ini diceritakan oleh Muḥammad bin Bakkar bin ar-Rayyān diceritakan oleh al-Walid ya’ni ibn Abū Saur H. dan diceritakan oleh al-Ḥasan bin ‘Alī diceritakan oleh Ḥusain yakni al-Ju‘fi dari Zāidah al-Ma’nā dari Simāk dari ‘Ikrimah dari Ibnu ‘Abbās.

sedangkan ketentuan kedua khusus menyangkut masalah berhari raya. Karena pendapat ini hanya didasarkan atas sangkaan adanya pertentangan.<sup>31</sup>

Selanjutnya, penyusun juga menemukan perbedaan matan Hadis mengenai apakah setiap negeri mempunyai rukyat masing-masing atau dicukupkan saja bagi seluruh negeri dengan rukyat satu negeri. Hadis *Kuraib* menunjukkan bahwa setiap negeri memiliki rukyat masing-masing :

عن كريب أن أم الفضل بنت الحارث بعثته إلى معاوية بالشام قال فقدمت الشام  
فقضيت حاجتها واستهل على رمضان وانا بالشام فرأيت الهلال ليلة الجمعة ثم  
قدمت المدينة في آخر الشهر فسألني عبد الله بن عباس رضي الله عنهم ثم ذكر  
الهلال فقال متى رأيتم الهلال فقلت رأيناه ليلة الجمعة فقال انت رأيته فقلت نعم  
ورآه الناس وصاموا وصام معاوية فقال لكتنا رأيناه ليلة السبت فلا نزال نصوم  
حتى نكمل ثلاثة او نرآه فقلت او لا تكتفي برؤية معاوية وصيامه فقال لا هكذا  
أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وشك يحيى بن يحيى في نكتفي او تكتفي<sup>32</sup>

Ulama yang berhujjah pada Hadis ini adalah Syekh Abdullah bin Muhammad bin Ḥamīd Ketua Majelis *Qada' al-A'la*, dalam sebuah risalah beliau yang berjudul “*Tibyanul Adillah Fil Isbatil Ahillah*” atau penjelasan dalil-dalil tentang penetapan hilal, mengomentari dan menjelaskan :

Hadis ini secara jelas menegaskan bahwa setiap negeri memiliki rukyat masing-masing, sedangkan ucapan Ibnu ‘Abbas, “*Rasulullah SAW. memerintahkan kami seperti ini*” menunjukkan bahwa perbuatan Ibnu ‘Abbas itu merupakan perintah yang pasti dari Rasulullah SAW. Sedangkan penolakan Ibnu

<sup>31</sup> Ibnu Rusyd, *Bidāyah al-Mujtahid*...., I: 209.

<sup>32</sup> Imām Muslim, *Ṣaḥīḥ al-Muslim*, (Beirut: Dār al-Fikr, 1392 H/ 1972 M), I : 440, “Kitab as-Saum,” “Bāb Bayān Anna Likulli Balad Ru'yatahum ...,” sanad Hadis ini marfū‘ muttaṣil, Hadis ini diceritakan oleh Yahyā bin Yahyā dan Yahyā bin Ayyūb dan Qutaibah dan Ḥujr berkata Yahyā bin Yahyā dan ulama lain berkata Hadis ini diceritakan oleh Ismā'il dari Muḥammad bin Ḥarmalah dari Kuraib.

‘Abbas terhadap berita ini (yang dibawa *Kuraib*) bukan lantaran itu khabar ahad, sebagaimana yang ditakwilkan (dipahami) oleh sebagian orang. Sebab kalau penolakan itu dianggap khabar ahad, sudah tentu Ibnu ‘Abbas menulis surat kepada Mu’awiyyah untuk menanyakan kepastian rukyat yang dilihat penduduk Syam atau sebaliknya. Kalau kewajiban *saum* harus dilaksanakan serentak berdasarkan rukyatnya penduduk Syam, Mu’awiyyah tentu menulis surat kepada penduduk Madinah untuk meng-*qada’ saum* yang mereka tinggalkan. Namun Mu’awiyyah tidak melakukan hal seperti itu, sehingga jelaslah bahwa tiap negeri memiliki rukyat masing-masing sebagaimana yang dikenal pada masa Rasulullah SAW. dan para Khalifah sesudahnya, yaitu mereka tidak pernah mengirim surat kepada negeri-negeri di bawah pemerintahannya tentang hilal yang mereka lihat, begitu pula sebaliknya.<sup>33</sup>

Demikian pula pendapat senada yang dikemukakan oleh Syeikhul Islam Ibnu Taimiyah, “sesungguhnya *matla'* (tempat terbitnya hilal) itu berbeda-beda berdasarkan ahli ma’rifat (ilmu pengetahuan).” Selanjutnya beliau menegaskan lagi, “sesungguhnya kami yakin berdasarkan bukti kuat dalam masalah ini bahwa di zaman Sahabat dan para Tabi’in selalu terjadi hilal yang dilihat di suatu negeri kaum muslimin, sedang di negeri mereka yang lain tidak terlihat. Dan ini sudah merupakan perkara yang tetap dan tidak berubah. Dan sudah pasti berita tentang perbedaan hilal ini sampai pada mereka di waktu itu. Jadi, seandainya mereka diwajibkan meng-*qada’* niscaya mereka akan mencurahkan seluruh perhatiannya untuk membahas masalah rukyat di seluruh negeri kaum muslimin, untuk mendapat kepastian siapa yang lebih dulu melihatnya, sebagaimana kesungguhan mereka membahas rukyat di negerinya. Demikian pula untuk masalah meng-*qada’* pun akan banyak masalah dalam bulan-bulan Ramadan. Dan jika hal seperti ini ada, sudah tentu dinukilkan kepada kita. Padahal tidak satupun penukilan dari Sahabat atau Tabi’in. Jadi sudah merupakan bukti yang kuat bahwa hal meng-

<sup>33</sup> Dikutip oleh Qismu Dakwah Yayasan al-Haramain, “*Benarkah Kesatuan Ummat Dimulai dari Kesatuan Matla’ ?*”, web-site: <http://www.geocities.com/SouthBeach/Lagoon/2222/Dakwah/matla.htm>, akses tanggal 5 Rabi’ul Awal 1426 H/14 April 2005 M.

*qada'* atau menyatakan rukyat bagi seluruh kaum muslimin tidak ada asal usulnya sama sekali. Dan Hadis Ibnu 'Abbas menjadi hujjah terhadap hal itu.”<sup>34</sup>

Ulama lain menyatakan rukyat satu negeri berlaku untuk seluruh kaum muslimin. Pendapat ini diikuti oleh Mazhab Hanafi, Maliki dan Hambali, berdasarkan Hadis “*Puasalah karena melihat hilal dan berbukalah kalian karena juga melihat bulan.*” Ali as-Šabuny berpendapat Seruan (*khitab*) Hadis ini adalah umum untuk seluruh kaum muslimin, barang siapa melihat hilal di tempat manapun maka rukyat itu untuk seluruh kaum muslimin.<sup>35</sup> Dan pendapat ini senada dengan Sayyid Sabiq.<sup>36</sup>

Penyusun sendiri berpendapat bahwa Hadis di atas sama sekali tidak menunjukkan pertentangan dengan al-Qur'an ataupun redaksinya saling bertentangan, sekali lagi pertentangan tersebut terjadi karena perbedaan para ulama dalam menafsirkan dan memahami hadis-hadis di atas. Bahkan penyusun berpendapat adanya Hadis mengenai kesaksian isbat rukyat yang diberikan oleh dua orang A'rabi memberikan pemahaman bahwa hilal diamati langsung dengan mata kepala. Selanjutnya, penyusun belum menemukan suatu riwayat atau Hadis yang menunjukkan penentuan awal bulan Ramadan yang dilakukan Nabi SAW. didasarkan kepada ilham.

---

<sup>34</sup> Ibnu Taimiyah, *al-Fatawa al-Kubra*; “Kitāb as-Šaum,” (Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, 1408 H/1986 M), II : 375.

<sup>35</sup> Muḥammad Aḥmad Aṣ-Šabūnī, *Rawā'i' al-Bayān Tafsīr Ayāt al-Aḥkām min al-Qur'ān*, (Beirut: 'Alim al-Kutub, 1406 H/1986 M), I : 211.

<sup>36</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, (Beirut: Dār al-Fikr, 1992), I : 368.

Berkaitan dengan pelaksanaan puasa Ramadan di masa Rasulullah SAW.,

Ahmad meriwayatkan sebuah Hadis dari Ibnu Mas'ud ra. yang berbunyi:

**لما صمنا مع النبي صلى الله عليه وسلم تسعا وعشرين أكثر مما صمنا معه**

**ثلاثين<sup>37</sup>**

Peristiwa sejarah tersebut merupakan bukti bahwa pelaksanaan puasa Ramadan pada masa Rasulullah SAW. lebih banyak dilaksanakan selama 29 hari daripada 30 hari. Sulaiman Rasyid dalam bukunya “Fiqh Islam,” menyebutkan ibadah puasa Ramadan disyari’atkan pada tahun ke-2 Hijriyah. Rasulullah SAW. dan para sahabat telah melaksanakan ibadah puasa Ramadan sebanyak 9 kali, selama 29 hari sebanyak 8 kali dan 1 kali selama 30 hari.<sup>38</sup> Begitu juga menurut analisis astronomis Thomas Djamaruddin, ayat perintah puasa Ramadan diturunkan oleh Allah pada bulan Sya’ban 2 H. Berarti Rasulullah SAW. sempat melaksanakan puasa Ramadan sebanyak 9 kali sebelum beliau wafat pada tanggal 12 Rabi’ul Awal 11 H.<sup>39</sup>

Hadis Ibnu Mas’ud dan ‘Āisyah yang menyebutkan bahwa Rasulullah SAW. semasa hidupnya lebih banyak berpuasa Ramadan 29 hari daripada 30 hari di atas, menarik T. Djamaruddin untuk membuktikannya dengan hisab astronomi.

<sup>37</sup> Abī Daud Sulaimān Ibn Ishaq Ibn al-Asy ‘as al-Azdi al-Sajastānī, *Sunan Abī Daud*, edisi Muhammad Muhyiddin ‘Abdul Ḥamid, (Beirut: Dār al-Fikr, 1414 H/1994 M), II: 297, Hadis nomor 2322, “Kitāb aş-Şiyām,” “Bāb asy-Syahru Yakūnu Tis’ā wa ‘Isyrīn,” sanad Hadis ini marfū‘ muttaṣil, Hadis ini diceritakan oleh Aḥmad bin Maṇī‘ dari Ibnu Abī Zaidah dari ‘Isā bin Dīnār dari bapaknya dari ‘Amrū bin al-Ḥāris bin Abī Dirār dari Ibnu Mas’ud.

<sup>38</sup> Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam;Hukum Fiqh Lengkap*, cet. ke-27 (Bandung: P.T. Sinar Baru Algensindo, 1994), hlm. 221.

<sup>39</sup> Thomas Djamaruddin, “Analisis Astronomi: Ramadan Pada masa Rasulullah”, website: <http://www.isnet.org>, akses tanggal 11 Jumadil Awal 1426 H/18 Juni 2005 M.

Beliau menghisab posisi hilal awal Ramadan dan Syawal semasa Rasulullah SAW. hidup dari tahun 2 H-10 H. Analisis astronomi tersebut memang menunjukkan selama sembilan tahun itu enam kali Ramadan panjangnya 29 hari, hanya tiga kali yang 30 hari (lihat tabel).<sup>40</sup>

Tahun Hijriyah	Awal Ramadan	'Idul Fitri	Hari Puasa
2	Minggu, 26 Februari 624 M	Senin, 26 Maret 624 M	29
3	Kamis, 14 Februari 625 M	Jum'at, 15 Maret 625 M	29
4	Selasa, 4 Februari 626 M	Rabu, 5 Maret 626 M	29
5	Minggu, 25 Januari 627 M	Senin, 23 Februari 627 M	29
6	Kamis, 14 Januari 628 M	Sabtu, 13 Februari 628 M	30
7	Senin, 2 Januari 629 M	Rabu, 1 Februari 629 M	30
8	Jum'at, 22 Desember 629 M	Minggu, 21 Januari 630 M	30
9	Rabu, 12 Desember 630 M	Kamis, 10 Januari 631 M	29
10	Minggu, 1 Desember 631 M	Senin, 30 Desember 631 M	29

Puasa pertama berawal pada Minggu, 26 Februari 624 M dan 'Idul Fitrinya jatuh pada Senin, 26 Maret 624 M berarti lama puasa 29 hari. Menurut perhitungannya perang Badar yang terjadi saat itu pada tanggal 17 Ramadan 2 H (13 Maret 624 M) jatuhnya pada hari Selasa. Ini berbeda dengan riwayat yang menyatakan bahwa perang Badar terjadi malam Jum'at.<sup>41</sup>

Terlepas benar atau tidaknya hasil hisab astronomis T. Djamiluddin tersebut, penyusun mencukupkan pada hadis-hadis Nabi yang telah disebutkan di atas sebagai pedoman bahwa puasa Ramadan itu ada kalanya dilaksanakan selama 30 hari dan ada kalanya 29 hari tergantung kondisi langit dan penampakan hilal.

---

<sup>40</sup> Ibid.

<sup>41</sup> Ibid.

### C. Analisis Terhadap Metode *Istinbaṭ* Hukum yang digunakan

Islam memberikan tempat bagi penghayatan keagamaan secara eksoterik (lahiriyah/syariat) dan esoteris (batiniyah/hakikat), tanpa menekankan pada salah satu dimensi. Pemberian tekanan pada salah satu dimensi bertolak belakang dengan ajaran Islam yang mengajarkan prinsip keseimbangan (adil). Hal demikian lebih jauh akan membawa kepincangan dalam kehidupan. Penekanan pada penghayatan pada dimensi eksoterik akan membuat Islam tereduksi menjadi aturan fikih yang bersifat formalistik dan kering dari nilai-nilai kerohanian. Sebaliknya penekanan pada dimensi esoteris akan membuat kaum muslim dapat keluar dari garis kebenaran, karena tidak memperhatikan batas aturan yang telah ditentukan. Dengan demikian, syariat Islam akan menjadi “hidup” dengan jiwa tasawuf. Tasawuf akan meniupkan jiwa esoterisnya pada segenap aspek ajaran Islam, baik aspek ritual maupun sosial.<sup>42</sup>

Imam Malik menegaskan bahwa tasawuf tidak dapat dipisahkan dari syari'at, membersihkan jiwa dan mendekatkan diri kepada Allah SWT. yang menjadi perhatian utama kaum sufi itu, tidak dapat dipisahkan dari pengamalan shalat, puasa, dan berbagai ketentuan syari'at yang lain; sebab apabila aturan-aturan formal syari'at diabaikan, orang akan terjebak pada pelanggaran aturan agama, yang mengakibatkan kesesatan. Demikian pula sebaliknya, amal-amal formal yang telah digariskan di dalam syari'at (fikih) tidak akan ada nilainya jika tidak dihayati dengan kalbu.<sup>43</sup>

---

<sup>42</sup> Asep Usman Ismail, “Tasawuf” dalam H.M. Quraish Shihab, dkk., (ed.), *Ensiklopedi Tematis Dunia Islam : Ajaran*, (Jakarta : PT Ichtiar Baru Van Houve, 2002), IV : 306.

<sup>43</sup> *Ibid.*

Pada dasarnya penganut Tarekat Naqsyabandiyah Lubuak Landua beranggapan bahwa surat al-Baqarah (2):183 merupakan satu-satunya *nas* yang menjadi asas dalam menentukan awal bulan Ramadan dan merupakan simbol yang harus dicari makna hakikatnya. Makna hakikat yang mereka ambil dari ayat tersebut adalah “berpuasalah kamu sebagaimana orang-orang sebelum kamu.” Orang-orang sebelum kamu difahami sebagai guru-guru tarekat mereka, jadi “pelaksanaan puasa dilaksanakan seperti ajaran guru-guru mereka yang sejak dulu (sejak Tarekat Naqsyabandiyah berdiri di Lubuak Landua) mengajarkan untuk melaksanakan ajaran Tarekat Naqsyabandiyah agar dapat mencapai *maqam mukāsyafah* sehingga dapat “melihat” bulan dan menanyakan kepada penjaga bulan kapan hilal Ramadan pertama muncul. Melihat bulan di sini pengertiannya adalah melihat malaikat penjaga bulan dengan hati atau disebut juga dengan *ru'yah bil qalbi* yang dilaksanakan di akhir bulan Sya'ban dan kemunculan hilal tersebut diketahui melalui ilham. Apabila penjaga bulan tersebut tidak berkenan memberitahukan kemunculan hilal Ramadan, maka awal Ramadan dapat diketahui dengan menanyakan kepada ruhaniyyah guru-guru Tarekat Naqsyabandiyah Lubuak Landua. Kegiatan selanjutnya adalah melaksanakan puasa Ramadan selama 30 hari. Oleh karena penganut Tarekat Naqsyabandiyah Lubuak Landua selalu melaksanakan puasa Ramadan selama 30 hari setiap tahun berturut-turut, maka rukyat hilal Syawal di akhir bulan Ramadan tidak diperlukan lagi.

Dengan demikian, dapat dijelaskan bahwa metode *istinbaṭ* hukum Tarekat Naqsyabandiyah Lubuak Landua untuk menetapkan awal Ramadan didominasi

oleh nalar ‘*irfānī*’ (penerapan analisis esoterik-intuitif), dengan menangkap makna hakikat atau makna terdalam di balik teks dan konteks. Paradigma ‘*irfānī*’, lebih melihat teks sebagai sebuah simbol dan isyarat (*ar-ramziyat wa al-ima*) yang menuntut pembacaan dan penggalian makna terdalam (batin) dari simbol-simbol dan isyarat-isyarat tersebut dengan melibatkan kecerdasan emosional, kecerdasan sosial dan kecerdasan spiritual. Dalam konteks penetapan awal bulan Ramadan, pendekatan ‘*irfānī*’ ini; pertama, membaca makna-makna terdalam dari simbol-simbol dan isyarat-isyarat surat al-Baqarah (2):183 dan kedua, membaca makna-makna terdalam dari simbol-simbol dan isyarat-isyarat yang terkandung dalam bentuk tradisi *ru'yah bil qalbi*. Hasil pembacaan itu menunjukkan untuk mengikuti ibadah dan adat kebiasaan yang diajarkan oleh guru/mursyid yang notabene ajarnya Rasulullah SAW. *Ru'yah bil qalbi* merupakan salah satu metode yang diajarkan Rasulullah SAW. (menurut Tarekat Naqsyabandiyah Lubuak Landua) yang tujuannya adalah untuk menentukan tanggal 1 Ramadan atau tanggal 1 Syawal.

Ada kesepakatan umum di antara para sufi bahwa satu-satunya cara untuk mengetahui apakah sesuatu diperbolehkan atau dilarang, atau apakah perbuatan itu syah atau tidak, hanyalah melalui al-Qur'an, as-Sunnah dan ijtihad para mujtahidin yang berwenang, serta kesepakatan (*ijma'*). Ini juga merupakan cara untuk mengetahui derajat kewajiban, apakah sesuatu bersifat wajib (*fardū*) atau terlarang (*haram*), dianjurkan (*mandub*), kurang disukai (*makruh*), atau diperbolehkan (*mubah*). Dalam kaitan ini, ilham seorang sufi tidak berperan, baik

dalam menentukan legalitas atau segala sesuatunya, atau dalam menentukan tingkat kewajibannya. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Syekh Sirhindi:

“telah menjadi kesepakatan, bahwa yang menjadi hukum (*ahkam*) syari’at adalah apa yang dikemukakan di dalam al-Qur'an, as-Sunnah Rasul, qiyas yang dilakukan ulama yang berwenang (*mujtahid*) dan kesepakatan (*ijma'*) di antara ummat. Tidak ada prinsip lain dari keempat hal tersebut yang masih dianggap perlu untuk menetapkan legalitas suatu peraturan. Ilham tidak dapat digunakan untuk menentukan apakah sesuatu salah atau benar, dan kasyaf seorang sufi tidak dapat digunakan untuk menentukan derajat suatu aturan, apakah ia bersifat wajib atau disunatkan. Para wali mengikuti pendapat para mujtahid sebagaimana umat Islam awam lainnya. *Kasyaf* dan ilham yang dimilikinya tidak membebaskannya dari keharusan untuk mengikuti pendapat para ahli fikih (*fuqaha'*).<sup>44</sup>

Akhirnya penyusun menyimpulkan bahwa cara yang mutlak dan jelas-jelas telah ditunjukkan Nabi kepada Sahabat-sahabatnya untuk menentukan awal bulan Ramadan dan Syawal adalah rukyat langsung dengan mata kepala. Akan tetapi berkaitan dengan kondisi sekarang, telah banyak ditemukan teknologi canggih dan perhitungan astronomis *modern* yang terjamin akurasinya. Teknologi dan hisab astronomis tersebut dapat dijadikan alat bantu dalam menentukan awal Ramadan dan Syawal sementara *kasyaf* dapat juga digunakan membantu penentuan kualifikasi suatu fakta tetapi bukan penentu aturan (*syari'ah*). Perlu dicatat, menurut Syekh Sirhindi sebagaimana dikutip oleh Dr. Muhammed Abd. Haq Ansari, bahwa *kasyaf* bagi seorang sufi (*wali*) adalah argumen, tetapi bukan bagi orang lain. Ini tentu berbeda dengan ijtihad yang dilakukan oleh mujtahid, hal tersebut merupakan argumen baginya dan juga bagi orang lain.<sup>45</sup>

---

<sup>44</sup> Dikutip oleh Muhammed Abdul Haq Ansari, *Merajut Tradisi Syari'ah dengan Sufisme; Mengkaji Gagasan Mujaddid Syeikh Ahmad Sirhindi*, alih bahasa Achmad Nashir Budiman, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1997), hlm. 128-129.

<sup>45</sup> *Ibid.*, hlm. 131-132.